

**PENERAPAN AJARAN KAUSALITAS DALAM PENEGAKAN
HUKUM ATAS TINDAK PIDANA YANG MENYEBABKAN
ORANG BUNUH DIRI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

SHERA BANU

NPM. 1806200392



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SHERA BANU
NPM : 1806200392
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN AJARAN KAUSALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA YANG MENYEBABKAN ORANG BUNUH DIRI

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SHERA BANU
NPM : 1806200392
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN AJARAN KAUSALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA YANG MENYEBABKAN ORANG BUNUH DIRI

PENDAFTARAN : Tanggal 25 Juli 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum
NIDN: 0122087502


RACHMAD ABDUH, S.H.,M.H
NIDN: 9901114882

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SHERA BANU
NPM : 1806200392
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Penerapan Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Yang Menyebabkan Orang Bunuh Diri

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 2022

DOSEN PEMBIMBING

RACHMAD ABDUH.S.H.M.H
NIP/NIDN/NIDK: 9901114882

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHERA BANU
NPM : 1806200392
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **Penerapan Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Yang Menyebabkan Orang Bunuh Diri.**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 2022

Saya yang menyatakan



SHERA BANU



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA

NAMA : SHERA BANU
NPM : 18062003292
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN AJARAN KAUSALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA YANG MENYEBABKAN ORANG BUNUH DIRI
PEMBIMBING : RACHMAD ABDUH , S.H.,M.H

Pembimbing

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
7-Jan-2022	Pengajaan Judul	/
12-Jan-2022	Bimbingan Proposal	/
20-Jan-2022	Seminar proposal	/
10-Feb-2022	Bimbingan kerangka teori dan proposal	/
26-Feb-2022	Bimbingan BAB II	/
15-Maret-2022	Bimbingan BAB III	/
29-Maret-2022	Bimbingan BAB IV	/
20-April-2022	Menambal Referensi	/
3-Juni-2022	ACE with di'ci'chang kan	/

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(RACHMAD ABDUH, S.H.,M.H)

ABSTRAK

PENERAPAN AJARAN KAUSALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN BUNUH DIRI

Shera Banu

ABSTRAK


Skripsi ini membahas tentang peranan ajaran kausalitas dalam tindak pidana yang menyebabkan orang lain bunuh diri, khususnya dalam kasus aborsi dan pinjaman *online* (Pinjol) yang belakangan ini terjadi. Permasalahan dari penulisan skripsi ini yaitu terletak pada apa-apa saja teori yang ada dalam ajaran kausalitas dan bagaimana ajaran kausalitas tersebut dalam hukum pidana Indonesia serta penerapan ajaran kausalitas dalam penegakan hukum di Indonesia. Bunuh diri seringkali muncul karena tekanan-tekanan yang datang melebihi batas kemampuan seseorang mengendalikan tekanan itu sendiri, sehingga menyebabkan berubahnya kondisi kesehatan jiwa. Bunuh diri paling sering terjadi saat faktor-faktor yang memberi tekanan (stresor) dan masalah kesehatan jiwa terjadi bersamaan dan menciptakan rasa putus asa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan. Teknik analisa data yang di gunakan adalah teknik analisa data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan ajaran kausalitas dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Ajaran kausalitas merupakan hubungan sebab akibat yang di terapkan terhadap suatu peristiwa untuk menentukan faktor-faktor penyebab utama yang mengakibatkan timbulnya akibat suatu kejadian.

Ajaran kausalitas dapat dibagi menjadi empat macam yaitu Teori *Conditio Sine Qua Non*, Teori *Mengindividualisir*, Teori *Menggeneralisasi* dan Teori *Relevansi*. Kemudian permasalahan utama yang di bahas adalah mengenai bahwa ajaran kausalitas ini adalah ajaran yang membahas seberapa jauh suatu tindakan itu dapat di katakana sebagai faktor penyebab dari suatu peristiwa atau seberapa jauh suatu peristiwa itu dapat di pandang sebagai suatu akibat dari suatu penyebab, dan sampai di mana seseorang yang melakukan tindakan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut hukum. Oleh karena itu ajaran kausalitas sangat penting diterapkan dalam proses penegakan hukum agar putusan dapat di berikan seadil-adilnya.

Kata Kunci : Ajaran Kausalitas, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Bunuh Diri.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap Mahasiswa/I yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul ***Penerapan Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Yang Menyebabkan Orang Bunuh Diri.***

Secara khusus dengan rasa hormat ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Zul Fahmi dan ibunda yang sangat saya cintai Latifah Hanum yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang tiada henti, memberikan doa restunya serta dorongan semangat dalam belajar, yang telah tulus memberikan semangat, motivasi bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Kemudian perkenankanlah diucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan saran, serta semangat sehingga skripsi ini selesai. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan sebagai tempat curahan hati selama ini, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tidak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Juni 2022

Hormat Penulis,

SHERA BANU

NPM. 1806200392

DAFTAR ISI

Sampul.....	
Halaman Judul	
Berita Acara Ujian Skripsi.....	
Pendaftaran Ujian Skripsi.....	
Persetujuan Pembimbing	
Pertanyaan Keaslian Penelitian	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Defenisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan pendekatan penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13

3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpulan Data	14
5. Analisis Data	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Ajaran Kausalitas	16
1. Pengertian Ajaran Kausalitas	16
2. Sejarah Ajaran Kausalitas	18
3. Teori-Teori Ajaran Kausalitas.....	23
B. Tindak Pidana	26
1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	29
3. Tindak Pidana Tentang Nyawa	33
C. Bunuh Diri	36
1. Pengertian Bunuh Diri.....	36
2. Macam-Macam Bunuh Diri	39
3. Faktor Risiko Tindakan Bunuh Diri.....	41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif ajaran kausalitas dalam hukum pidana di Indonesua.....	43
B. Bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang menyebabkan orang lain bunuh diri	57
C. Penerapan ajaran kausalitas dalam proses penegakan hukum terhadap perbuatan yang menyebabkan orang lain bunuh diri	72

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan bunuh diri memang bukan hal yang baru lagi, ini terjadi sejak dulu. Tetapi justru belakangan ini banyak sekali terjadi, kasusnya hampir setiap hari kita disugahi pemberitaan orang melakukan bunuh diri dengan berbagai modus. Baik tindakan bunuh diri yang berujung pada sebuah kematian maupun tindakan bunuh diri yang dapat diselamatkan atau dengan kata lain percobaan bunuh diri.

Sebagai contoh belakangan ini beberapa kasus yang terjadi kecenderungan mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri sudah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Korbannya mulai dari kalangan anak-anak, remaja bahkan sampai lanjut usia. Begitu juga faktor pemicunya, diantaranya permasalahan keluarga, asmara, ekonomi, hutang piutang, penipuan, kebencian atau pun suatu hal yang dianggapnya tindakan bunuh diri itu benar dan banyak lagi yang lainnya.

Kasus kematian tidak dianggap sebagai bunuh diri kecuali setelah diselidiki sebab-sebabnya, yang terkadang secara lahiriah tidak mengindikasikan adanya bunuh diri. Dikatakan bahwa seseorang tidak bisa dianggap melakukan bunuh diri kecuali diketahui pasti bahwa dia sengaja melakukannya, dan unsur niat terpenuhi dalam perbuatan itu.¹ Bunuh diri merupakan suatu masalah sosial yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan dan banyak kasus bunuh diri yang hanya dicatat sebagai takdir tanpa mengungkitapa motivasi orang tersebut nekat untuk bunuh diri.

¹ Sulaiman Al-Husain, 2005, *Mengapa Harus Bunuh Diri*, Jakarta: Qisthi Press, halaman 3

Sejak zaman dimulainya peradaban manusia, bunuh diri mungkin sudah menjadi bagian dari fenomena kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Bunuh diri merupakan suatu cara yang sering dipilih oleh seseorang untuk mengakhiri ketidakberdayaan, keputusan, dan kemarahan diri akibat gangguan emosi yang tidak stabil. Tindakan bunuh diri selalu diawali dengan *suicide ideation*. *Suicide ideation* merupakan istilah tentang pemikiran bahwa hidup sudah tidak layak untuk dijalani, dimulai dari intensitas pikiran yang hanya selintas, sampai dengan tahap yang secara nyata dipikirkan dengan matang mengenai rencana untuk membunuh diri sendiri atau kecenderungan yang berlebihan untuk merusak diri sendiri. Pikiran ini sering terjadi pada kalangan usia muda. Bunuh diri merupakan “kanker” yang apabila terlambat melakukan pencegahan akan berakibat fatal. Hal tersebut disebabkan selama periode depresif terdapat afek (mood) depresif, atau hilangnya minat atau rasa senang di dalam semua atau hampir semua aktifitas yang biasa dilakukan. Seringkali pasien menunjukkan sikap pesimistik terhadap masa depan atau menyesali hal-hal yang telah lalu serta mudah merasa sedih atau mudah menangis.²

Bunuh diri merupakan tindakan seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Kondisi ini berkaitan erat dengan masalah kesehatan mental, seperti depresi, dan bisa terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, penting untuk mengenali tanda-tanda bunuh diri agar langkah pencegahan dapat segera dilakukan. Bunuh diri masih menjadi masalah serius di seluruh dunia. Berbagai riset menunjukkan bahwa terdapat sekitar 1,5 juta orang di seluruh dunia meninggal karena bunuh

²Dadang Hawari, 2010, *Psikopatologi Bunuh Diri*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, halaman 21

diri pada tahun 2020. Di Indonesia sendiri, jumlah kasus kematian akibat bunuh diri diperkirakan mencapai 9.000 kasus setiap tahunnya.³

Seseorang yang memutuskan untuk bunuh diri bisa melakukannya dengan berbagai cara, mulai dari menggantung diri, mengonsumsi obat hingga overdosis, menenggak cairan beracun, hingga loncat dari gedung atau tempat yang tinggi. Pikiran untuk bunuh diri dapat dialami siapa saja, terlebih mereka yang mengalami stress berat atau tekanan batin, gangguan kesehatan, dan masalah kejiwaan.

Tidak ada penyebab tunggal atau penyebab pasti bunuh diri. Bunuh diri seringkali muncul karena tekanan-tekanan yang datang melebihi batas kemampuan seseorang mengendalikan tekanan itu sendiri, sehingga menyebabkan berubahnya kondisi kesehatan jiwa. Bunuh diri paling sering terjadi saat faktor-faktor yang memberikan tekanan (stresor) dan masalah kesehatan jiwa terjadi bersamaan dan menciptakan rasa putus asa.

Depresi adalah kondisi paling umum yang terkait dengan bunuh diri, dan seringkali tidak terdiagnosis atau terobati. Kondisi seperti depresi, kecemasan, dan masalah penyalahgunaan zat, ditambah dengan tidak adanya penanganan, meningkatkan risiko bunuh diri. Namun, penting untuk dicatat bahwa kebanyakan orang yang aktif menjaga kesehatan jiwa mereka mampu untuk terus menjalani kehidupan. WHO memperkirakan lebih dari 800.000 orang meninggal akibat

³ Kevin Adrian, 2021, <https://www.alodokter.com/kenali-faktor-pemicu-dan-tanda-tanda-bunuh-diri>, diakses 10 Januari 2022, pukul 10.20 WIB.

bunuh diri setiap tahunnya. Bunuh diri juga adalah penyebab kematian tertinggi kedua pada rentang usia 15 s/d 29 tahun.⁴

Manusia adalah makhluk sosial yang adakalanya memiliki suatu permasalahan di dalam kehidupan sosialnya. Dalam menghadapi permasalahan, tidak semua manusia dapat menyikapinya dengan berpikiran positif. Ada kalanya manusia ketika mempunyai suatu permasalahan sehingga menjadi depresi. Depresi merupakan suatu gangguan jiwa yang mempunyai gejala awal dengan adanya perasaan sedih yang dominan dan menetap disertai dengan adanya perasaan bersalah dan mempunyai perasaan bahwa dirinya sudah tidak berharga, sudah tidak mempunyai harapan hidup, tidak mampu untuk berkonsentrasi, tidak mampu lagi untuk mengambil keputusan, selalu tegang dan hal itulah yang mampu mendorong seseorang untuk melakukan bunuh diri. Mengenai faktor munculnya depresi yang mengarah pada tindakan bunuh diri yaitu dikarenakan adanya faktor fisik berupa faktor genetik, susunan kimia otak dan tubuh, faktor usia, gender, gaya hidup, penyakit fisik, obat-obatan, kurangnya cahaya matahari serta faktor psikologis berupa kepribadian, pola pikir, harga diri, stress, lingkungan keluarga, dan penyakit jangka panjang.

Apabila Korban terbukti dipaksa untuk melakukan sesuatu sehingga mengakibatkan korban depresi dan nekat bunuh diri seperti yang dialami pada kasus Novia Widyasari Rahayu dan Novita Aji Syahputri, dimana Novia dan Novita hamil dan dipaksa pacarnya untuk melakukan aborsi. Akibat paksaan tersebut korban pada kasus Novia mengalami depresi sehingga bunuh diri, dan

⁴ IntotheLightID, 2019, <https://www.intotheLightID.org/tentang-bunuh-diri/apa-itu-bunuh-diri-yang-orang-sering-tanyakan-tentang-bunuh-diri/>, diakses 10 Januari 2021, pukul 14.25 WIB

korban pada kasus Novita mengalami depresi dan dibawa ke psikiater, Novita harus mengonsumsi obat-obatan penenang. Singkatnya Novita mengalami overdosis sehingga meninggal dunia.⁵ Terkait dengan kasus Novia widyasari Rahayu dan Novita Aji Syahputri tersebut diatas dalam Undang-Undang Hukum Pidana belum ada mengatur tentang bagaimana sanksi bagi orang yang menyebabkan orang lain depresi sehingga bunuh diri.

Kasus selanjutnya karena diduga terus diteror debt collector pinjaman online (pinjol), seorang ibu berinisial WPS (38) tahun di Wonogiri, Jawa Tengah, tewas gantung diri di teras rumahnya, minggu (3/10/2021). Menurut polisi, dugaan itu terungkap dari wasiat ditulis WPS di beberapa lembar kertas yang diselipkan di sebuah buku warna hitam. Dalam buku hitam kecil itu ada semua data orang yang aku hutangi, “sampaikan permohonan maafku kepada mereka. Kalau bisa hutangku dibayar pelan-pelan” tulis WPS di wasiatnya. Total utang di operator pinjaman online yang tercatat di buku itu senilai RP. 51,3 Juta.⁶

Melihat dari fakta yang sudah ada, diperlukan suatu upaya pencegahan terhadap tindakan bunuh diri dengan tujuan untuk meminimalisir meningkatnya tindakan tersebut. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28A bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak asasi manusia sebagai

⁵ BandungRaya.id, 2021, *Kasus Novia Widyasari Bunuh Diri Belum Usai, Kini Ada Kasus Novita Aji Syahputri yang Viral! Ini Kejadiannya*, <https://prbandungraya.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-263182321/kasus-novia-widyasari-bunuh-diri-belum-usai-kini-ada-kasus-novita-aji-syahputri-yang-viral-ini-kejadiannya>, diakses 12 Desember 2021, Pukul 09:45 WIB.

⁶ Michael Hangga Wismabrata, 2021, *Diteror pinjol seorang ibu di wonogiri gantung diri* <https://regional.kompas.com/read/2021/10/03/182508378/diteror-pinjol-seorang-ibu-di-wonogiri-gantung-diri-dan-tinggalkan-wasiat?page=all> diakses, 18 Januari 2022, Pukul 15.21 WIB.

anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi.⁷ Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 30, bahwasanya setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pemerintah dalam hal ini belum memperlihatkan usaha yang serius dalam menanggulangi tindakan bunuh diri. Tindakan bunuh diri belum diatur dalam suatu justifikasi hukum pidana di Indonesia berupa undang-undang yang berlaku secara nasional. Dengan tidak diaturnya tindakan bunuh diri ke dalam suatu aturan hukum pidana di Indonesia, maka seseorang yang melakukan bunuh diri tetapi mengalami kegagalan tidak dapat dipidana. Selain pemerintah, upaya pencegahan terhadap tindakan bunuh diri harus dilakukan oleh lingkungan masyarakat yang berada di sekitar orang yang berpemikiran untuk bunuh diri.

Melakukan bunuh diri adalah tindakan kriminal dan hukumnya dosa dalam Islam. Hal tersebut ditegaskan dengan Firman Allah SWT yang tercantum dalam Al- Qur'an Surah An-Nisa : 29 yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Dan Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (Qs. An-Nisa : 29).⁸

⁷ Nurul Qamar, 2018, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 16

⁸Sulaiman Al-Husain, *Op.Cit.*, halaman 59

Bunuh diri merupakan masalah yang kompleks karena tidak diakibatkan oleh penyebab atau atasan tunggal. Sulit untuk menjelaskan mengenai penyebab seseorang memutuskan untuk melakukan bunuh diri, sedangkan yang lain dalam kondisi yang sama bahkan lebih buruk tetapi tidak melakukannya. Sebaiknya bunuh diri di tinjau sebagai sebuah tindakan *multidetermined* dengan mempertimbangkan berbagai faktor risiko seperti gangguan psikiatri, faktor sosial, faktor psikologis, faktor biologis, faktor genetik, dan gangguan fisik.⁹

Kenyataan yang dihadapi dalam beberapa kasus bunuh diri yang terjadi di Indonesia, yaitu faktor pemicu tindakan bunuh diri dikarenakan tidak adanya pertolongan pertama yang diberikan dikarenakan orang yang berada disekitar tempat terjadinya suatu tindakan bunuh diri tersebut lebih mengutamakan untuk melakukan perekaman aksi bunuh diri.

Hal ini yang menjadi dasar penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji kasus ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan membahas lebih mendalam permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Yang Menyebabkan Orang Bunuh Diri”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

⁹ Nova Riyanti Yusuf, 2020, *Jelajah Jiwa Hapus Stigma Autopsi Psikologis Bunuh Diri Dua Pelukis*, Jakarta: Kompas, halaman 3.

- A. Bagaimana perspektif ajaran kausalitas dalam hukum pidana di Indonesia?
- B. Apa bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang menyebabkan orang lain bunuh diri?
- C. Bagaimana penerapan ajaran kausalitas dalam proses penegakan hukum terhadap perbuatan yang menyebabkan orang lain bunuh diri?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai sejarah bunuh diri, bentuk dan perkembangan pengaturan bunuh diri di Indonesia, pengertian dan jenis bunuh diri, bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindakan bunuh diri, yang dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermamfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah tentang tindak pidana bunuh diri yang tentunya melanggar hukum positif di Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal ditinjau dari ajaran kausalitas dalam hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang menyebabkan orang lain bunuh diri.
3. Untuk mengetahui dan memahami penerapan ajaran kausalitas dalam proses penegakan hukum terhadap perbuatan yang menyebabkan orang lain bunuh diri.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Penerapan Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Yang Menyebabkan Orang Bunuh Diri”** selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan.

¹⁰ Ida Hanifa, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

2. Ajaran Kausalitas (sebab-akibat) adalah suatu hubungan atau proses antara dua atau lebih kejadian atau keadaan dari peristiwa di mana satu faktor menimbulkan atau menyebabkan faktor lainnya.¹¹
3. Penegakan Hukum adalah sistem yang didalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.
4. Tindak Pidana (Menurut Pompe) adalah perbuatan yang dalam suatu ketentuan Undang-Undang dirumuskan dapat dipidana.¹²
5. Orang adalah subjek hukum, yang dapat mengadakan hubungan hukum dan melakukan tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.¹³
6. Bunuh Diri adalah tindakan mematikan diri sendiri dengan sengaja.¹⁴

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang tindak pidana bunuh diribukanlah merupakan hal baru. oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang tindak pidana bunuh diri ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya,

¹¹ Ahmad Sofian, 2018, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 17

¹² Rasyid Ariman, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, halaman 62

¹³ Fauzan dan Baharuddin Siagian, 2017, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Depok: Kencana, halaman 526.

¹⁴ *ibid.*, halaman 126

penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Penerapan Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Yang Menyebabkan Orang Bunuh Diri”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi, Rosmidi, NPM C 100000366/1000990081, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2008 yang berjudul “Percobaan Bunuh Diri (Studi Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang membahas secara khusus tentang bagaimana sanksi percobaan bunuh diri ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum pidana islam.
2. Skripsi, Prisma Adhania Wulandari, NPM 160710101468, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2020 yang berjudul ”Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perekaman Dan Penyebaran Video Bunuh Diri”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas secara khusus tentang analisa dan bentuk pertanggungjawaban hukum atas seseorang yang melakukan perekaman dan penyebaran terhadap video tindakan bunuh diri.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini

mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait dengan analisis yuridis ajaran kausalitas atas tindak pidana yang menyebabkan orang bunuh diri.

E. Metode Penelitian

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, fakultas hukum cenderung untuk menjadi suatu lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.¹⁵ Maka melakukan penelitian merupakan suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karna mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁶ Pendekatan yuridis normatif bertujuan menganalisis bahan-

¹⁵ Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13

¹⁶ Ida Hanifah, dkk, *Op. Cit.*, halaman 19

bahan hukum (yang berupa data sekunder) dengan data primer yaitu permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

berusaha untuk menemukan penjelasan mengenai suatu penomena, dan akan lebih banyak mengandung deskriptif yaitu dengan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum, dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama.¹⁷ Analisis terhadap penelitian hukum kualitatif bertujuan untuk mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data yang diperoleh, dan untuk dilakukan analisis secara kualitatif dapat dilakukan melalui pengumpulan data.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul).
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data skunder terdiri dari:

¹⁷ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 152.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.¹⁸

4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara *offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dan studi kepustakaan *online* yang

¹⁸ Ida Hanifa, dkk, *Op.Cit.*, halaman 21.

dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.¹⁹

5. Analisa Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.²⁰ Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

¹⁹*ibid.*, halaman 21.

²⁰*ibid.*, halaman 22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Ajaran Kausalitas

1. Pengertian Ajaran Kausalitas

Ajaran Kausalitas adalah ajaran tentang sebab akibat. Untuk delik materil permasalahan sebab akibat menjadi sangat penting. Kausalitas berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidananya (yang dilakukan dengan sengaja), namun menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan (*culfa*) dengan akibat.²¹

Setiap kejadian baik kejadian alam maupun kejadian sosial tidaklah terlepas dari rangkaian sebab akibat. Peristiwa alam maupun sosial yang terjadi adalah merupakan rangkaian akibat dari peristiwa alam atau sosial yang sudah ada sebelumnya. Setiap peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain, demikian seterusnya yang satu mempengaruhi yang lain sehingga merupakan satu lingkaran sebab akibat.²²

Bunuh diri adalah perbuatan menghentikan hidup sendiri yang dilakukan oleh individu itu sendiri atau atas permintaannya sendiri dengan sengaja. Pada dasarnya, segala sesuatu itu memiliki hubungan sebab akibat (ini adalah sistematika).

²¹ Hukum Online, 2020, *Macam-Macam Teori Kausalitas Dalam Hukum Pidana*, <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e931262b32db/macam-macam-teori-kausalitas-dalam-hukum-pidana>, diakses 15 Desember 2022, Pukul 08.48 WIB.

²² Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Timur: sinar Grafika, halaman 168.

Dalam hubungan sebab akibat ini akan menghasilkan suatu alasan atau sebab tindakan yang disebut motif.²³

Penentuan sebab suatu akibat dalam hukum pidana merupakan suatu hal yang sulit dipecahkan. Didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada dasarnya tidak tercantum petunjuk tentang cara untuk menentukan sebab suatu akibat yang dapat menciptakan suatu delik. KUHP hanya menentukan dalam beberapa pasalnya, bahwa untuk delik-delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu untuk menjatuhkan pidana terhadap perbuatan, seperti misalnya pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Bahwa pembunuhan hanya dapat menyebabkan pelakunya dipidana apabila seseorang meninggal dunia oleh pembuat menurut pasal 338 KUHP tersebut. Kemudian pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang, bahwa penipuan hanya dapat menyebabkan pembuatnya dipidana bilamana seseorang menyerahkan barang. Pemberi utang maupun menghapuskan pitang karena terpengaruh oleh rangkaian kebohongan dan tipu muslihat pembuat sebagaimana tersebut dalam pasal itu.²⁴

Sebagaimana diketahui bahwa hubungan sebab dan akibat akan senantiasa ditemui dalam setiap peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan rangkaian kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Namun demikian keanekaragaman hubungan sebab akibat tersebut kadangkala menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak pasti, oleh karena tidaklah mudah untuk menentukan mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi

²³ Irwan Budi Nugroho, 2020, "*Euthanesia dan Bunuh Diri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum yang Berlaku di Indonesia*", Jurnal Studi Islam dan Sosial, Volume 13 Nomor 2, 31 Desember 2021, halaman 80.

²⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, halaman 169.

akibat, terutama apabila banyak ditemukan faktor berangkai yang menimbulkan akibat.²⁵

Delik yang dirumuskan secara materil terdapat keadaan tertentu yang dilarang. Misalnya pada keadaan matinya seseorang, jika dihubungkan dengan sebab akibat maka dapat dikatakan matinya seseorang adalah akibat dari sesuatu atau tindakan orang lain. Untuk menentukan akibat dari suatu keadaan maka diperlukan teori tentang hubungan sebab akibat (kausalitas). Tanpa adanya kausalitas antara akibat yang ditimbulkan dengan perbuatan yang dianggap sebagai penyebab, maka tidak dapat dibuktikan dan diminta pertanggungjawaban kepada seseorang yang dianggap sebagai penyebab timbulnya akibat tadi. Bahwa pidana terhadap pembunuhan menurut pasal 338 KUHP hanya dapat dijatukan terhadap pelaku yang menyebabkan seseorang meninggal dunia.²⁶

Penentuan sebab dari suatu akibat dalam hukum pidana adalah merupakan suatu hal yang sulit dipecahkan, karena Kitab Undang-Undang Hukum pidana tidak menjelaskan tentang cara untuk menentukan sebab dari suatu akibat yang dapat menimbulkan tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam delik-delik tertentu hanya menentukan suatu akibat tertentu untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana.²⁷

2. Sejarah Ajaran Kausalitas

Filsafat selalu menjawab pertanyaan yang diajukan dalam konteks sejarah tertentu, yang melibatkan analisis umum tentang suatu era. Oleh karena itu, suatu

²⁵*Ibid.*, halaman 170.

²⁶Faisal Riza, 2020, *Hukum Pidana Teori Dasar*, Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, halaman 56.

²⁷*Ibid.*, halaman 56.

pengertian yang teliti tentang suatu masalah filsafat tertentu membutuhkan suatu perpektif sejarah. Oleh sebab itu, agar dapat lebih memahami pendekatan-pendekatan modern untuk isu kausalitas yang kompleks dan masalah-masalah yang ditimbulkannya, maka harus memiliki suatu pengertian yang jelas tentang evolusi sejarah dari konsep kausalitas tersebut. Tujuannya adalah untuk mendiskusikan tentang beberapa momen sejarah dalam evolusi konsep kausalitas, dan lebih khususnya untuk mendiskusikan ketegangan konseptual yang melekat pada perkembangan sejarah ini. Fokus penulis dalam pembahasan ini adalah pada pandangan tentang kausalitas dalam Filosofi Yunani Kuno (Aristoteles dan Stoics), zaman pertengahan (Aquinas), dan zaman modern (Descartes, Hobbes, Leibniz, Locke, Newton, Hume, Kant, dan Mill).²⁸

a. Kausalitas di Zaman Yunani Kuno

Teori-teori filsafat, biasanya selalu menjawab pertanyaan yang sesuai dengan konteks sejarah, yang melibatkan “*presuppositions*” pada era tersebut. Melalui pemikiran yang mendalam, para filsuf juga dapat memaparkan suatu masalah dengan pendekatan sejarah. Karena itu untuk dapat memahami pendekatan kontemporer tentang kausalitas, dan masalah-masalah yang dihadapi, maka sangat penting untuk melihat konteks sejarah dan evolusi dari konsepsi kausalitas.

Ada empat aspek utama yang menjadi masalah ketika menjelaskan tentang konsepsi kausalitas, yaitu: (1) *necessity*, (2) hubungan sebab akibat yang alamiah (*the nature of causal relata*), (3) teleology, dan (4) perbedaan antara penyebab

²⁸ Ahmad Sofian, *Op.Cit.*, halaman 54.

primer dan penyebab sekunder (*the distinction between primary and secondary causes*).

Konsepsi kausalitas sudah cukup lama dikenal dalam ilmu filsafat. Misalnya pada zaman Yunani, kausalitas dikaitkan dengan penjelasan sesuatu benda yang disebut dengan “*basic stuff*” seperti air, udara, bumi, dan api, benda-benda ini disusun atas molekul-molekul. Selain itu, prinsip kausalitas merupakan salah satu dari tiga prinsip yang menjadi nilai tanpa syarat mengenai kemaujudan atau “sesuatu ada” atau dengan kata lain sesuatu apapun yang ada, menuntut adanya sebab. Kemaujudan tidak akan dapat dipahami kecuali dengan menunjuk pada yang lain, karena sesuatu tidak dapat maujud dengan dirinya sendiri, sehingga ketiadaan sesuatu yang lain (sebagai sebab), berarti juga ketiadaan sesuatu tersebut. Ini berarti bahwa sebab merupakan sesuatu, di mana sesuatu yang lain tergantung kepadanya dalam keberadaannya. Kedua prinsip lainnya yang memiliki keterkaitan dengan keberadaan sesuatu yaitu: *pertama*, prinsip identitas, yang menyatakan bahwa apa yang ada: ada, dan apa yang tidak ada: tidak ada. *Kedua*, prinsip alasan yang memadai, yang mengatakan bahwa apa pun yang ada mempunyai alasan yang memadai untuk adanya”.

b. Kausalitas di Zaman Pertengahan

Ajaran Kausalitas pada abad ke-13, sebahagian besar ahli filsafat Kristen mencoba untuk mendamaikan filsafat Aristoteles dengan ide Kristen bahwa Tuhan telah menciptakan dunia tanpa apapun yang sia-sia. Sebagai akibatnya, “penggerak yang tak bergerak” Aristoteles diubah menjadi suatu “sebab yang menciptakan keberadaan”. Secara lebih umum, *Liber de Causis*, suatu karya bahasa Arab Non-

Plato dari abad ke-12 memiliki suatu pengaruh yang besar pada konsep sebab. Sejalan dengan pandangan yang diungkapkan dalam buku itu, sebagian besar ahli filsafat abad ke-13 bertentangan dengan Aristoteles, membedakan dua jenis sebab efisien: *causa prima* dan *causa secunda*. Jenis sebab efisien pertama merupakan sumber asli dari makhluk. Jenis sebab efisien kedua hanya ditemukan dalam benda-benda yang diciptakan, dan merujuk pada asal dari awal gerakan atau perubahan. Sebab pertama bekerja dalam semua sebab sekunder yang dapat dianggap sebagai sebab-sebab instrumental yang tunduk pada sebab pertama tersebut.

Aquinas membedakan sebab akhir *internal* dan *eksternal* mengingat semua benda alam memiliki sebab akhir yang diciptakan oleh Tuhan, tujuan eksternal akhir tersebut adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri. Walaupun tujuan primer dari benda-benda yang diciptakan adalah realisasi diri, usaha ke arah realisasi diri ini muncul bersama dengan usaha ke arah tujuan akhir tersebut, yaitu Tuhan. Kausalitas akhir datang pertama dan bekerja dalam dan melalui sebab efisien. Sebab efisien tersebut merupakan bawahan (subordinasi) dari sebab akhir, karena sebab efisien tersebut merupakan “cara” kepada tujuan.

c. Kausalitas di Zaman Modern

Ajaran Kausalitas pada abad ke-17 lahir suatu gerakan pemikiran yang telah dikenal sebagai ilmu pengetahuan modern. Evolusi ini merupakan suatu perubahan radikal dalam perkembangan konsep kausalitas. Berbagai penjelasan yang diberikan oleh kausalitas formal dan kausalitas akhir ditolak, satu-satunya penjelasan yang valid adalah penjelasan yang diberikan oleh kausalitas efisien. Di

samping itu, konsep kausalitas efisien itu sendiri telah berubah secara radikal. Lebih khususnya, pada abad ke-17, ide tersebut mengambil akar bawah: (a) semua kausalitas secara eksklusif pada gaya penggerak; (b) bahwa kausalitas memerlukan penentuan; (c) bahwa sebab efisien hanya merupakan simpul tidak aktif dalam rantai peristiwa ketimbang pemula aktif dari suatu perubahan. Perubahan-perubahan ini telah memiliki pengaruh terhadap evolusi gambaran tentang kausalitas.

Sejarah perkembangan pandangan ini luar biasa kompleks, dan dipengaruhi oleh suatu keyakinan teologis dan ilmiah. Akan tetapi, penentuan kausalitas tidak dipandang memiliki suatu sumber ilmiah, tetapi suatu sumber teologis. Identy adalah bahwa semua benda ditentukan asal mulanya (sebabnya), dan hanya karena kemahakuasaan Tuhan dan kemahatahuan ilmu pengetahuan, jika Tuhan mengetahui apa pun dan dapat melakukan apa pun, maka apapun harus terjadi. Dengan kata lain, hanya Tuhan yang menjadi sebab, bahkan Tuhan juga yang menjadi inisiator aktif dari suatu perubahan.

Penentuan langsung ini memiliki konsekuensi penting untuk perkembangan gambaran yang berbeda-beda tentang sebab pada abad ke-17. Pada bagian ini, gambaran-gambaran para penganut paham rasionalis tentang kausalitas seperti Descartes, Hobbes, Spinoza, Leibniz dan beberapa dari ahli metafisik abad ke-17 yang paling penting. Selanjutnya, mendiskusikan beberapa pandangan tentang pendekatan-pendekatan para penganut paham empiris seperti Locke, Newton, Hume, Kant, dan Mill.²⁹

²⁹*ibid.*, halaman 60.

3. Teori-Teori Ajaran Kausalitas

Suatu akibat tertentu terkadang ditimbulkan oleh serangkaian perbuatan yang saling terkait yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya akibat. Yang menjadi permasalahan adalah kepada siapa akan dipertanggungjawabkannya suatu akibat tersebut. Dalam hal ini penulis uraikan beberapa ahli hukum yang berbeda pendapat. Berikut adalah teori-teori kausalitas menurut para sarjana hukum:³⁰

a. Teori *Conditio Sine Qua Non*

Teori ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1873 oleh *Von Buri*, ahli hukum dari Jerman. Von Buri mengatakan bahwa tiap-tiap syarat yang menjadi penyebab suatu akibat yang tidak dapat dihilangkan (*weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap “causa” (akibat). Tiap faktor tidak diberi nilai, jika dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor penyebab serta tidak ada hubungan kausal dengan akibat yang timbul. Tiap faktor diberi nilai, jika tidak dapat dihilangkan (*niet weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor penyebab serta memiliki hubungan kausal dengan timbulnya akibat.

b. Teori *Der Meist Wirksame Bedingung*

Teori ini berasal dari *Birkmeyer*. Teori ini mencari syarat manakah yang dalam keadaan tertentu yang paling banyak berperan untuk terjadinya akibat, (*meist Wirksame*) diantara rangkaian syarat-syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Jadi, teori ini mencari syarat yang paling berpengaruh diantara syarat-syarat lain yang diberi nilai.

³⁰Akbar Saiful, 2011, *Teori-Teori Dalam Ajaran Kausalitas (Sebab-Akibat)*, <https://akbarsaiful.wordpress.com/2011/07/23/teori-teori-dalam-ajaran-kausalitas-sebab-akibat/>, Diakses 6 Maret 2022, Pukul 00.18 WIB.

c. *Teori Gleichewicht Atau Uebergewicht*

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh *Karl Binding*, teori ini mengatakan bahwa musabab adalah syarat yang mengadakan ketentuan terhadap syarat positif untuk melebihi syarat-syarat negatif. Menurut *Binding*, semua syarat-syarat yang menimbulkan akibat adalah sebab, ini menunjukkan bahwa ada persamaan antara teori ini dengan teori condition sine qua non.

d. *Teori Die Art Des Werden*

Teori ini dikemukakan oleh *Kohler*, yang menyatakan bahwa sebab adalah syarat yang menurut sifatnya (*art*) menimbulkan akibat. Ajaran ini merupakan variasi dari ajaran *Birkmeyer*. Syarat-syarat yang menimbulkan akibat tersebut jika memiliki nilai yang hampir sama akan sulit untuk menentukan syarat mana yang menimbulkan akibat.

e. *Teori Letzte Bedingung*

Teori ini dikemukakan oleh *Ortman*, menyatakan bahwa faktor yang terakhir yang mematahkan keseimbanganlah yang merupakan faktor, atau menggunakan istilah *Sofyan Sastrawidjaja* bahwa sebab adalah syarat penghabisan yang menghilangkan keseimbangan antara syarat positif dengan syarat negative, sehingga akhirnya syarat positiflah yang menentukan.

f. *Teori Adequate (Keseimbangan)*

Teori ini dikemukakan oleh *Von Kries*. Dilihat dari artinya, jika dihubungkan dengan delik, maka perbuatan harus memiliki keseimbangan dengan akibat yang sebelumnya dapat diketahui, setidaknya-tidaknya dapat diramalkan dengan pasti oleh pembuat. Teori ini disebut "*teori generaliserend yang subjektif*"

adaequaat”, oleh karenanya *Von Kries* berpendapat bahwa yang menjadi sebab dari rangkaian faktor-faktor yang berhubungan dengan terwujudnya delik, hanya satu sebab yang dapat diterima, yakni yang sebelumnya telah dapat diketahui oleh pembuat.

g. Teori Objektive Nachtraglicher Prognose (teori keseimbangan yang objektif)

Teori ini dikemukakan oleh *Rumelin*, yang menyatakan bahwa yang menjadi sebab atau akibat, ialah faktor objektif yang ditentukan dari rangkaian faktor-faktor yang berkaitan dengan terwujudnya delik, setelah delik terjadi. Tolak ukur teori ini adalah menetapkan harus timbul suatu akibat. Jadi, walau bagaimanapun akibat harus tetap terjadi dengan cara mengingat keadaan-keadaan objektif setelah terjadinya delik, ini merupakan tolak ukur logis yang dicapai melalui perhitungan yang normal.

h. Teori Adequate Menurut Traeger

Menurut *Traeger*, akibat delik haruslah *in het algemeen voorzienbaar* artinya pada umumnya dapat disadari sebagai suatu yang mungkin sekali dapat terjadi. *Van Bemmelen* mengomentari teori ini bahwa yang dimaksud dengan *in het algemeen voorzienbaar* ialah *een hoge mate van waarschijnlijkheid* yang artinya, disadari sebagai sesuatu yang sangat mungkin dapat terjadi.

i. Teori Relevanti

Teori ini dikemukakan oleh *Mazger*, menurut teori ini dalam menentukan hubungan sebab akibat tidak mengadakan pembedaan antara syarat dengan sebab, melainkan dimulai dengan menafsirkan rumusan tindak pidana yang memuat akibat

yang dilarang itu dicoba menemukan perbuatan manakah kiranya yang dimaksud pada waktu undang-undang itu dibuat. Jadi, pemilihan dari syarat-syarat yang relevan itu berdasarkan kepada apa yang dirumuskan dalam undang-undang.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah hukum pidana mulai digunakan pada jaman Jepang sebagai terjemahan dari bahasa Belanda dari kata “*strafrecht*”, atau “*straf*” yang diterjemahkan dengan kata “pidana”, yang artinya “hukuman”, sedangkan “*recht*” diterjemahkan dengan kata “hukum”, dan pada dasarnya identik dengan perkataan “*ius*” dalam bahasa Romawi. Perkataan “*recht*” tersebut mempunyai dua arti, yakni *recht* dalam arti objektif dan *recht* dalam arti subjektif. *Recht* dalam arti objektif jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”, sedangkan *recht* dalam arti subjektif diterjemahkan dengan “hak” maka demikian pula dengan *strafrecht*. *Strafrecht* (hukum pidana) dalam arti subjektif ialah “hak negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pidana) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar. Sementara itu, hukum pidana dalam arti objektif (bahasa Romawi disebut dengan istilah: “*Ius Puniendi*”), sedangkan *Strafrecht* (hukum pidana) dalam arti objektif ialah: “segala larangan (*verboden*) dan keharusan (*geboden*) apabila dilanggar diancam pidana oleh undang-undang, selain hal tersebut hukum pidana dalam arti objektif ini juga mengatur syarat-syarat kapan pidana itu dapat dijatuhkan”. Dalam bahasa Romawi disebut: “*Ius Poenale*”.³¹

³¹ Rasyid Ariman, 2015, *Op., Cit.*, halaman 2.

Telah banyak dibuat orang defenisi dari tindak pidana atau delik itu. Ada yang melihatnya secara ringkas dan ada pulak yang lengkap. Di antara defenisi itu yang paling lengkap ialah defenisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada sipembuat”.³²

Terdapat tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada diluar diri seseorang, sedangkan masalah subjektif hukum pidana berkaitan erat dengan penentuan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, perumusan pertanggungjawaban ini menyangkut masalah yang berada dalam ruang lingkup diri seseorang. Berangkat dari satu diantara tiga masalah sentral hukum pidana diatas, maka perlu diketahui apakah yang dimaksud dengan tindak pidana itu? Pertanyaan ini perlu dikemukakan karena mencari rumusan penegertian tindak pidana didalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak dapat ditemukan defenisinya.

³²*Ibid.*, halaman 60.

Demikian pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sama sekali tidak dapat ditemukan tentang pengertian yuridis tindak pidana secara otentik. Pengertian tindak pidana, dapat ditemukan atau dicari dalam sumber hukum pidana yang lain yaitu doktrin (pandangan/pendapat para sarjana) ilmu pengetahuan hukum pidana yang banyak membahas secara teoritis mengenai tindak pidana.³³

Teori atau studi hukum kritis menghendaki pembaharuan terhadap hukum positif yang dinilai ortodoks, kuno dan formalistik dengan pendekatan yang lebih kritis. Studi hukum kritis memandang bahwa hukum positif yang berlaku tidak selamanya sesuai karena masyarakat yang harus bergerak secara dinamis dan hukum positif akan ketinggalan dengan fenomena itu.³⁴

Moeljatno adalah seorang sarjana yang memakai istilah tindak pidana itu dengan menyebutnya sebagai “perbuatan pidana”, sedangkan Karni dan Schravendijk mengistilahkan *strafbaarfeit* ini dengan istilah “perbuatan yang boleh dihukum”. Dua sarjana lainnya yakni Tirtaatmidjaja dan Utrecht mengistilahkan *strafbaarfeit* ini dengan istilah “peristiwa pidana”. Dari sebagian sarjana yang memberikan istilah *strafbaarfeit* ini, nampaknya pendapat Satochid yang disetujui oleh Engelbrecht untuk memakai istilah “tindak pidana”. Penyebutan beragam istilah *strafbaarfeit* ini oleh masing-masing sarjana tersebut diatas, tentu saja mempunyai alasan-alasan sendiri-sendiri.³⁵

³³*Ibid.*, halaman 58.

³⁴Rachmad Abduh, 2017, “Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparatif Antara Hukum Piadan Dan Hukum Islam)”, Wahana Inovasi Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2017, ISSN: 2089-8592, halaman 217.

³⁵Rayid Ariman, *Op.Cit.*, halaman 59.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KHUP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:³⁶

- a. Kejahatan (*misdrijven*) ; dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*)

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal (3) jenis tindak pidana, yaitu:

- a. *Misdaden* (kejahatan-kejahatan)
- b. *Wanbedrijven* (perbuatan-perbuatan buruk)
- c. *Overtredingen* (pelanggaran-pelanggaran)

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidaklah selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut pembagian ini hanya didasarkan atas penempatannya saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang ditempatkan dalam buku II merupakan “Kejahatan”, sedangkan yang ditrmpatkan dalam buku III merupakan “Pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.³⁷

Disamping pembagian KUHP dalam kejahatan dan pelanggaran itu, doktrin dan praktikpun mengenal pembagian tindak pidana secara lain.

³⁶*Ibid.*, halaman 72.

³⁷*Ibid.*, halaman 73.

a. Pembagian Tindak Pidana Disengaja dan Tidak Disengaja

Dalam tindak pidana disengaja, unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan syarat yang harus dibuktikan. Misalnya pasal 338 “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan seterusnya”. Sedangkan dalam tindak pidana tidak disengaja, tetapi hanya karena kelalaian atau kealpaan. Sebagai contoh dapat dilihat ketentuan dalam pasal 359 yang merumuskan “barang siapa karena kealpaannya meyebabkan matinya orang dan seterusnya”. Perbedaan antara tindak pidana disengaja dan tidak disengaja ini penting karena sanksi dalam tindak pidana tidak sengaja itu biasanya lebih ringan. Demikian pula dalam pidana perampasan barang-barang prinsipnya hanya boleh dilakukan dalam tindak pidana disengaja saja.

b. Perbedaan Dalam *Commissie Delicten-Omissie Delicten* dan *Oneigenlijke Omissie Delicten*

Untuk memudahkan pemahaman dan mengerti tentang perbedaan antara *Commissie Delicten* dengan *Omissie Delicten* dapat dilihat penjelasan di bawah:

- 1) *Commissie Delicten* disebut juga *Delicten commissiones*, artinya tindak pidana yang terdiri dari perbuatan manusia atau dengan perkataan lain, pelanggaran atas sesuatu larangan.
- 2) *Omissie Delicten*, disebut juga *Delicta Omissiones* artinya tindak pidana yang terjadi justru oleh karena orang tidak berbuat, atau dengan perkataan lain pelanggaran atas suatu keharusan.
- 3) *Uneigenlijke Omissie Delicten*, disebut juga *Delicta Commisstonis Per Omissionem Comisa*, artinya tindak pidana

yang pada umumnya terdiri dari perbuatan manusia, tetapi mungkin pula dilaksanakan karena tidak berbuat.

c. Perbedaan Dalam Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil ialah tindak pidana yang terdiri dari perbuatan, sedangkan tindak pidana materiil terdiri dari suatu akibat. Pada tindak pidana formil undang-undang merumuskan perbuatan apa yang dilarang dan diancam pidana itu, sedang pada tindak pidana materiil undang-undang tidak merumuskan perbuatan tersebut, tetapi akibat perbuatan itu.

d. Perbedaan Dalam *Zelfstandige Delicten* dan *Voortgezette Delicten*

Zelfstandige Delicten (tindak pidana yang berdiri sendiri) ialah tindak pidana yang terdiri dari satu perbuatan tertentu, sedangkan *Voortgezette Delicten* (tindak pidana berlanjut) terdiri dari beberapa perbuatan lanjutan.

e. Perbedaan Dalam *Aflopemde Delicten* dan *Voortdurende Delicten*

Aflopemde delicten, disebut juga *Ogenblikelijke Delicten* (tak berkelanjutan) ialah tindak pidana yang selesai ketika dilakukan. Sedangkan *Voortdurende Delicten* (berkelanjutan) ialah tindak pidana yang berupa melangsungkan atau membiarkan keadaan yang terlarang walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan oleh perbuatan.

f. Perbedaan Dalam *Eenklevoudige Delicten* dan *Samengestelde Delicten*

Eenklevoudige Delicten (tindak pidana sekali terjadi) sama pengertiannya dengan *Samengestelde Delicten* yang sudah diterangkan di atas. Sedangkan

Samengestelde Delicten (tindak pidana bertubi) ialah tindak pidana yang terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat kebiasaan).

g. Perbedaan Dalam *Eenvoudige Delicten*, *Gequalificeerde Delicten* dan *Geprivilegieerde Delicten*.

Eenvoudige Delicten (tindak pidana sederhana) adalah tindak pidana dalam bentuk pokok. Dalam bab XXII (tentang pencurian) maka pasal 362 merupakan bentuk pokok, sedang dalam Bab XIV (tentang penggelapan) maka pasal 372 merupakan bentuk pokok dan sebagainya. Maka *Gequalificeerde Delicten* (tindak pidana yang diperbuat) tindak pidana bersegi ialah tindak pidana yang memiliki unsur-unsur tindak pidana pokok, ditambah unsur yang memberatkan, sedangkan *Geprivilegieerde Delicten* (tindak pidana yang dientengkan) ialah tindak pidana yang memiliki unsur tindak pidana pokok ditambah unsur yang memperingan ancaman pidana.

h. Perbedaan Dalam *Politieke Delicte* dan *Commune delicten*

Politieke Delicte (tindak pidana politik) ialah tindak pidana yang terdiri dari perbuatan yang melanggar keamanan negara, artinya terletak dalam bidang politik, misalnya makar untuk membunuh presiden (pasal 104), memberontak (pasal 108) dan sebagainya, sedangkan *Commune delicten* (tindak pidana biasa) ialah tindak pidana yang tidak ditujukan kepada keamanan negara, misalnya pencurian, penipuan, penggelapan, dan sebagainya.

i. Perbedaan *Commune Delicten* dan *Delicta Propria*

Commune delicten (tindak pidana biasa) ialah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang, sedangkan *delicta propria*, disebut juga *bijzondere*

delicten, ialah setiap tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja.

j. **Pembedaan Dalam Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan**
(*Klacht Delicten*)

Umumnya tindak pidana itu dapat dituntut oleh penuntut umum/kejaksaan tanpa menunggu pengaduan orang yang jadi korban, ini tergantung dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik. Tetapi dalam beberapa hal tertentu penuntutan itu kepada pengaduan si korban yang dirugikan. Tindak pidana yang seperti inilah yang disebut *klacht delicten* (tindak pidana aduan).³⁸

3. Tindak Pidana Tentang Nyawa

Kejahatan terhadap nyawa diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP. Pasal 345 KUHP:³⁹

Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberikan sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

Ketika ditemukan kematian pada seseorang, dan kematian tersebut ada hubungannya dengan perbuatan orang lain, maka peristiwa kematian tersebut bisa menjadi teka-teki dan bisa juga dihubungkan dengan hukum pidana. Saat hilangnya nyawa seseorang tidaklah harus seketika atau tidak lama setelah perbuatan, melainkan dapat timbul beberapa lama kemudian, yang penting akibat itu benar-benar disebabkan oleh perbuatan itu. Misalnya setelah dibacok, karena

³⁸*ibid.*, halaman 83.

³⁹C. Djisman Samosir dan Timbul Andreas Samosir, 2021, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, halaman 40.

menderita luka-luka berat korban dirawat di rumah sakit, dua minggu kemudian karena luka-luka akibat bacokan itu korban meninggal dunia.

Sejak zaman dahulu, nyawa manusia merupakan suatu hal yang terpenting yang harus dilindungi, sehingga masalah nyawa ini sudah diatur oleh suku-suku primitif sekalipun. Meskipun demikian, jika dilihat kebelakang dalam peraturan perundang-undangan Hammurabi pada akhir abad ke-18 SM, pembunuhan maupun pembunuhan berencana bukanlah suatu delik. Pembunuhan menjadi suatu delik lahir dari hukum kebiasaan. Dalam masyarakat patriarki Babylonia, pembunuhan terhadap bapak dianggap sebagai salah satu delik yang terberat. Dalam hukum Taurat, memukul bapak dianggap sebagai salah satu delik yang terberat. Dalam hukum Taurat memukul bapak dan ibu diancam dengan pidana mati.⁴⁰

Dalam pengertian hukum umum, tindak pidana pembunuhan hanya didefinisikan sebagai terjadinya kematian selama berlangsungnya kejahatan. Kematian atau hilangnya nyawa seseorang diperlukan dalam suatu tindak pidana pembunuhan. Untuk melakukan pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain itu, maka seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang atau akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang disebut sebagai akibat konstitutif (*constitutief gevolg*). Tindak pidana pembunuhan digolongkan sebagai delik materiel yang artinya delik yang dirumuskan secara materiel, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan

⁴⁰ Ahmad Sofian, *Op.Cit.*, halaman 228.

oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang sebagaimana dimaksud di atas. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiel atau pun yang oleh van Hamel menyebutnya sebagai suatu *delic met materiele omschrijving* yang artinya delik yang dirumuskan secara materiel yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang itu belum timbul.

Defenisi diatas mengandung dua hal penting, yaitu pertama adanya niat yang jahat (*mens rea*) dari pelaku untuk melakukan pembunuhan dan yang kedua adanya tindakan (*actus reus*) atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dan yang ketiga adalah timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Untuk elemen yang pertama muncul banyak perdebatan baik dari pandangan ahli hukum *civil law* maupun dari ahli hukum *common law*. Niat dari seorang pelaku yang harus ditunjukkan pada akibat meninggalnya orang lain, yakni agar tindakannya itu dapat disebut sebagai suatu pembunuhan, Simons berpendapat, bahwa apakah pada seorang pelaku itu terdapat niat (*opzet*) seperti itu atau tidak, hal mana masih digantungkan pada kenyataan, yakni apakah orang dapat menerima adanya lembaga *voorwaardelijk opzet (dolus eventualis)* atau tidak. *Voorwaardelijk opzet* menurut doktrin diartikan, jika pada diri seseorang

pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang sebenarnya memang pelaku kehendaki akan timbul, dan kesadaran itu telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang. Jika akibat yang lain itu kemudian benar-benar timbul, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai mempunyai suatu *voorwaardelijk opzet* terhadap timbulnya akibat lain seperti dimaksud di atas.⁴¹

C. Tinjauan Umum Bunuh Diri

1. Pengertian Bunuh Diri

Bunuh diri (*secuide*) adalah kematian yang diakibatkan oleh diri sendiri (self-inflicted) yang disengaja, bukan kecelakaan. Percobaan bunuh diri (attempted secuide) yang sama dengan defenisi parasuicide versi WHO (World Health organization)/EURO Multi Canter Study On Parasuicide adalah tindakan dengan menggunakan zat sehingga overdosis (self-poisoning) dan menyakiti diri sendiri (self-injury) yang tidak termasuk self-injury minor berulang (self-cutting, bums) dengan tujuan mengakhiri kehidupan yang tidak mengakibatkan kematian, namun membutuhkan intervensi medic psikiatrik. Tindakan bunuh diri (suicidal act) adalah tindakan yang meliputi bunuh diri dan percobaan bunuh diri. Suicidality atau suicidal behavior menunjukkan adanya pikiran bunuh diri (suicidal thoughts) dan perilaku bunuh diri. Suicidal ideation tanpa tindakan lebih lazim terjadi dari pada suicidal behavior.⁴²

⁴¹*Ibid.*, halaman 231.

⁴² Nova Riyanti Yusuf, *Op.Cit.*, halaman 12.

Istilah suicide yang banyak digunakan berasal dari bahasa latin yang berarti bunuh diri. Pada beberapa orang ada jarak antara pikiran atau ide bunuh diri dengan tindakan bunuh diri. Terdapat spectrum percobaan bunuh diri dari yang bersifat sangat letal (yang hanya bisa selamat karena keberuntungan semata) sampai percobaan bunuh diri yang ringan letalitasnya yang biasanya terjadi karena adanya krisis sosial dan lebih mengandung elemen keinginan untuk ditolong (appeal for help).

Orang yang telah melakukan percobaan bunuh diri dengan letalitas yang tinggi namun selamat (kadang disebut sebagai bunuh diri yang gagal), mempunyai gambaran klinis dan profil psikososial yang sama dengan orang melakukan bunuh diri sehingga kehilangan nyawanya.

Bunuh diri adalah tindakan yang secara sengaja mematikan dirinya sendiri. Dikalangan dunia medis bunuh diri dianggap sebagai “kanker”. Psikiater diharapkan dapat menangani dengan baik sebab kalau tidak pasien akan meninggal karna bunuh diri. Masalahnya adalah tidak ada alat (instrumen) yang dapat mendeteksi kemungkinan seseorang melakukan bunuh diri. Sehubungan dengan hal itu psikiater harus jeli melakukan pemeriksaan (wawancara) pasien tentang kemungkinan dan kecenderungan ada tidaknya bunuh diri.⁴³

Depresi adalah salah satu faktor yang menyebabkan orang untuk melakukan tindakan bunuh diri. Depresi merupakan masalah kesehatan jiwa yang utama. Hal ini amat penting karena orang dengan depresi produktivitasnya akan menurun dan amat buruk akibatnya bagi suatu masyarakat, bangsa dan negara

⁴³*ibid.*, halaman 3.

yang sedang membangun. Orang yang mengalami depresi adalah orang yang sangat menderita.⁴⁴

Bunuh diri memang merupakan keputusan yang sangat pribadi tanpa mengacu pada orang lain. Tetapi tidak diragukan bahwa faktor-faktor kejiwaan dan sosial ikut berperan besar bagi terjadinya tindakan ini. Bunuh diri juga memiliki sebab-sebab sosial yang cukup menentukan. Seolah bunuh diri memang diarahkan untuk menghancurkan diri sendiri saja. Tetapi, sebenarnya dia merupakan serangan terhadap orang lain juga. Riset-riset yang mengkaji bunuh diri menunjukkan bahwa perbuatan pribadi manusia berkaitan erat dengan faktor-faktor sosial, dan bahwa seseorang tidak mungkin bisa dipahami terlepas dari sistem sosial yang dia hidupi didalamnya.

Meskipun bunuh diri adalah persoalan klasik, tapi dia dianggap sebagai fenomena peradaban yang tersebar luas di negara-negara yang banyak menikmati kemajuan industri. Tampaknya, peningkatan angka bunuh diri mengiringi peningkatan dalam kemajuan materi. Oleh sebab itu, kebanyakan orang yang melakukan bunuh diri adalah orang-orang yang menguasai ilmu-ilmu modern, terutama ilmu-ilmu teknik yang sangat sedikit sekali memperhatikan kebutuhan rohani, mendidik jiwa, dan menambah iman. Angka bunuh diri tertinggi yterjadi di negara-negara Eropa Barat, Amerika dan Jepang. Dan angka terendah terjadi di negara-negara dunia ketiga, khususnya negara-negara Islam. Angka bunuh diri di

⁴⁴*ibid.*, halaman 16.

pedesaan jauh lebih kecil dibandingkan dengan perkotaan. Dan lebih sedikit lagi jumlahnya di kalangan orang-orang yang taat beragama.⁴⁵

Problem bunuh diri pada tahun-tahun terakhir ini mendapatkan perhatian lebih, dalam bidang penelitian, pencegahan, dan terapi, baik pada tingkat individu maupun pemerintahan. Barangkali, sebab utama perhatian ini adalah adanya peningkatan yang besar pada angka kasus bunuh diri, seperti yang kita jelaskan di atas, bukan hanya di antara para orang-orang tua saja, tetapi juga di antara anak-anak muda, khususnya para laki-laki.

Perhatian terhadap problem ini menghasilkan sejumlah besar pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu yang bermacam-macam. Di antaranya, psikoterapi, psikologi, sosiologi, biologi, dan genetika. Terdapat juga perhatian terhadap pengembangan dan penilaian efektifitas strategi pencegahan serta terapi bagi problem ini. Meskipun perhatian dunia internasional terhadap masalah ini cukup besar, tapi kita masih menemukan kekurangan informasi tentang masalah ini di negara-negara Arab umumnya dan kejaraan Arab Saudi khususnya.⁴⁶

2. Macam-Macam Bunuh Diri

a. Macam-macam Bunuh Diri Menurut Fukaha

Berdasarkan kehendak pelaku, fukaha membagi bunuh diri ke dalam dua bagian: bunuh diri sengaja dan bunuh diri tidak sengaja. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang dapat membunuh dirinya sendiri, dan dia menginginkan hasil dari perbuatan tersebut, maka ini dianggap sebagai bunuh diri sengaja. Misalnya, melemparkan dirinya dengan maksud untuk

⁴⁵ Sulaiman Al-Husain, *Op., Cit.*, halaman 4.

⁴⁶ *ibid.*, halaman 5.

membunuhnya. Akan tetapi jika dia bermaksud menikam binatang buruan atau membunuh busuh, lalu mengenai dirinya sendiri dan dia mati, maka ini dianggap sebagai bunuh diri tidak disengaja. Dan bunuh diri mungkin terjadi dengan cara yang menyerupai kesengajaan. Misalnya, seseorang membunuh dirinya sendiri memakai sesuatu yang biasanya tidak membunuh, seperti cambuk dan tongkat.⁴⁷

b. Macam-macam Bunuh Diri Menurut Para Sosiolog

Emile Durkheim mengaitkan fenomena bunuh diri dengan keretakan masyarakat tempat para pelaku bunuh diri berafiliasi. Berdasarkan hal ini, Durkheim membagi mereka ke dalam tiga golongan.

Pertama, bunuh diri egoistis. Ini terjadi karena tekanan faktor-faktor yang keras, bencana, dan kondisi yang tidak menyenangkan dalam keluarga atau lingkungan sosial tertentu. Dengan demikian, ini adalah sebetulnya pembebasan diri dari dan pelarian dari krisis. Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak cukup memiliki keharmonisan dengan masyarakat mereka. Karena itu bagi mereka kepentingan individu adalah yang tertinggi, tragedy pribadi lebih pantas untuk di tangani, dan memutuskan sulaman kasih sayang sosial lebih ringan dari pada mengikatkan diri dengannya.

Kedua, bunuh diri anarkistis. Ciri-cirinya adalah adanya kekacauan besar dan krisis mengejutkan, yang mendorong sebagian orang untuk menghabiskan hidup mereka. Hal ini biasanya terjadi dalam krisis ekonomi, pengguguran mendadak, keracunan sistem sosial, revolusi, dan kudeta. Dengan demikian, ini adalah bunuh

⁴⁷*Ibid.*, halaman 17.

diri yang dilakukan oleh seseorang yang dengan tiba-tiba mendapatkan dirinya telah terputus dari masyarakat yang telah dia kenal sejak lama.

Ketiga, bunuh diri altruistis, seperti kesedihan, pengorbanan, dan penyelamatan dalam peperangan. Misalnya adalah bunuh diri yang dilakukan oleh Kapten Edward Smith, kapten kapal besar Titanic yang tenggelam pada bulan April 1912 dan di dalamnya terdapat banyak orang-orang terkenal dan orang-orang kaya. Peristiwa tersebut terjadi setelah Titanic menabrak sebongkah gunung es. Kapten Smith bersikeras tidak mau meninggalkan kapalnya sebelum penumpang terakhir diturunkan darinya.⁴⁸

3. Faktor Resiko Tindakan Bunuh Diri

Bunuh diri dan percobaan bunuh diri merupakan salah satu penyebab utama kematian dan morbiditas di seluruh dunia. Bunuh diri adalah suatu komplikasi dari gangguan psikiatri, tetapi dibutuhkan faktor-faktor risiko tambahan karena sebagian besar pasien psikiatri tidak pernah mencoba bunuh diri. Dengan demikian maka sangatlah penting untuk mendeteksi faktor-faktor apa saja yang berperan dalam menentukan seseorang *high risk* untuk melakukan tindakan bunuh diri. Faktor risiko bunuh diri termasuk gangguan psikiatrik, faktor sosial, faktor psikologis, faktor biologis, faktor genetik, dan gangguan fisik.⁴⁹

Panduan pencegahan bunuh diri menyebutkan beberapa faktor risiko, diantaranya gangguan psikiatrik, gangguan fisik, faktor neurobiologis, faktor sosiokultural (stigma yang kuat dengan perilaku mencari bantuan, hambatan untuk mengakses perawatan kesehatan, keyakinan budaya dan agama tertentu, isolasi

⁴⁸*Ibid.*, halaman 18.

⁴⁹ Nova Riyanti Yusuf, *Op.Cit.*, halaman 13.

sosial, diskriminasi, alienasi), dan faktor situasional (stressor kehidupan, kontak dengan sistem peradilan pidana, dislokasi sosial).

Penelitian yang dilakukan beaurtais di Selandia Baru menekankan pada faktor-faktor risiko yang mencakup letalitas metode bunuh diri (sangat letal seperti gantung diri, melompat dan menembak, dan kurang letal seperti *self-poisoning*, *cutting*), karakteristik sosiodemografik, lingkungan keluarga (perpisahan atau perceraian orang tua, hubungan parental yang tidak baik, dan pelecehan seksual masa kanak), peristiwa-peristiwa *stressfull* dalam kehidupan setahun sebelum terjadinya bunuh diri (kesulitan interpersonal yang serius, problem finansial serius, problem dengan hukum abu polisi, dan problem serius terkait pekerjaan), dan morbiditas psikiatrik.

Gangguan *mood* merupakan diagnosis psikiatrik yang paling sering dikaitkan dengan bunuh diri. Oleh karenanya depresi merupakan salah satu faktor risiko bunuh diri yang paling penting. Penelitian pada sebuah populasi umum menunjukkan hasil bahwa 45% dari korban bunuh diri terdiagnosis dengan gangguan depresi mayor, kemudian 30% pada penelitian kedua, dan 64% pada penelitian ketiga. Penelitian lanjutan melaporkan bahwa satu dari enam pasien depresi meninggal karena bunuh diri. Karakteristik pada penderita gangguan depresi mayor diteliti oleh Finnish Suicide Research Center yang menemukan bahwa jenis kelamin laki-laki adalah faktor risiko bunuh diri pada subjek-subjek dengan depresi.⁵⁰

⁵⁰ Nova Riyanti Yusuf, *Op.Cit.*, halaman 14.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Ajaran Kausalitas Dalam Hukum Pidana Di Indonesia

1. Ajaran Kausalitas Dalam Hukum Pidana

Persoalan hak asasi manusia adalah persoalan universal. Setiap peristiwa yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan di manapun akan berdampak tidak baik, untuk peran serta advokat dalam memberikan bantuan hukum sangat diharapkan oleh masyarakat yang dirampas haknya apalagi mereka dari golongan masyarakat yang tidak mampu. Hak asasi manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berfikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian, pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.⁵¹

Kausalitas dalam hukum pidana terkait dengan satu pertanyaan besar, yaitu siapakah yang bisa ditempatkan sebagai “penyebab” atas hasil dari tindak pidana? Jawaban atas pertanyaan ini memiliki hubungan erat dengan apakah ada hubungan sebab akibat antara perbuatan seorang pelaku dengan hasil kejahatan, atau apakah hasil dari kejahatan tersebut sudah mencukupi untuk meminta pertanggungjawaban pelaku tersebut.⁵²

Pertanyaan lain yang sering dimunculkan adalah apakah kausalitas itu ditempatkan dalam *actus reus* atau ditempatkan dalam *mens rea*. Dalam suatu

⁵¹ Rachmad Abduh dan Faisal Riza, 2018, “Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang mengajukan gugatan melalui pos bantuan hukum di pengadilan agama”, EduTech Volume 4 Nomor 2, September 2018, halaman 32.

⁵² Ahmad Sofian, *Op.Cit.*, halaman 77

peristiwa pidana, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memiliki keterkaitan dengan elemen kesalahan. Misalnya ketika suatu akibat tindak pidana yang tidak dapat dikontrol oleh pelaku. Dengan kata lain suatu akibat kejahatan muncul, namun pelaku tidak pernah sama sekali punya niat atas akibat tindak pidana tersebut, bahkan tidak terpikir sama sekali munculnya akibat yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ada elemen *mens rea* yang memunculkan akibat yang terlarang. Namun demikian, meskipun sulit memisahkan antara kausalitas dengan *mens rea*, Joreon Blomsma mengatakan bahwa meskipun kausalitas sulit dipisahkan dengan *mens rea*, namun kausalitas yang subjektif ini cenderung pembahasannya ada di wilayah ajaran kesalahan, artinya masalah ini diperdalam dan dibahas secara lebih detail dalam konteks kesalahan dan bukan *actus reus*.

Meletakkan ajaran kausalitas dalam tindak pidana dan bukan dalam kesalahan juga disetujui oleh Gabriel Hallevy. Menurutnya, dalam hukum pidana ada empat hierarki asas, yaitu *supra principle of free choice*, di lapis kedua disebutnya dengan *fundamental principles* yang terdiri dari *fundamental principle of legality*, *fundamental principle of conduct*, *fundamental principle of culpability*, dan *fundamental principle of personal liability*. Di lapis ketiga dalam hierarki asas ini adalah *secondary principles* dan lapis paling bawah atau lapis keempat asas adalah *specific legal provisions*. Kausalitas (*causation*) ada di lapis ke dua asas, yaitu di *fundamental principle of conduct*.⁵³

⁵³*Ibid.*, halaman 78.

Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana digunakan untuk menentukan tindakan yang mana dari serangkaian tindakan yang dipandang sebagai sebab dari munculnya akibat yang dilarang. Jan Remmelink, mengemukakan bahwa yang menjadi fokus perhatian para yuris hukum pidana adalah apa makna yang dapat dilekatkan pada pengertian kausalitas agar mereka dapat menjawab persoalan siapayang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu akibat tertentu. Dalam hal ini, selain sudut pandang pembuat undang-undang, kepatutan dan kepantasan (*billijkheid en redelijkheid*) akan memainkan peran penting. Terlihat kemudian, bahwa pembuat undang-undang mendukung pandangan dominan yang diterima oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari: disebut ada kausalitas apabila kejadian A, baik secara fisik maupun psikis, berpengaruh terhadap kejadian B yang muncul sesudahnya, dan bahwa untuk munculnya kejadian B, kejadian A harus terjadi terlebih dahulu, sehingga akibat B tersebut tidak dapat di anggap sebagai “kebetulan” belaka.

Tidak mudah untuk menentukan apa yang dianggap sebagai sebab terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, karena suatu akibat dapat timbul disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Kausalitas dijadikan sebagai “*filter*” dalam membangun pertanggungjawaban pidana seseorang. Sebagai filter, kausalitas akan menyaring apa saja perbuatan-perbuatan faktual yang dilakukan oleh pelaku, setelah perbuatan faktual terjaring selanjutnya akan dicari perbuatan hukumnya. Dengan menemukan perbuatan hukumnya, maka seseorang akan dapat diminta pertanggungjawabannya.

Mengutip Alf Ross, Roeslan Saleh memberi jawaban bahwa bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁵⁴

Dalam menganalisis ada tidaknya kausalitas dalam suatu perbuatan pidana, maka ada pandangan yang mengatakan bahwa yang pertama dianalisis adalah faktor-faktor atau alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa pidana. Faktor-faktor ini bisa dianalisis dari beberapa kecenderungan di antaranya kondisi (*causa sine qua non*), apakah faktor tersebut dapat diterima akal atau tidak, apakah ada kemungkinan lain yang dapat dinilai, kedekatan peristiwa tersebut dengan peristiwa lainnya (*adequacy*). Apakah faktor-faktor tersebut cukup jelas dan didefinisikan, dalam suatu sistem hukum atau tidak? Jika tidak didefinisikan maka dapat dibuat kriteria tambahan yang dapat diprediksikan.

Dalam kasus-kasus pidana yang melibatkan ajaran kausalitas, maka penting untuk menganalisis beberapa hal yang menjadi atribusi pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Beberapa hal tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Perbuatan pidana tersebut adalah atribusi dari satu orang pelaku yang menimbulkan satu atau lebih dampak, misalnya: *pertama*, P menabrak D yang mengakibatkan terjadinya luka parah dan harus diamputasi.

⁵⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Raja Wali Pers, halaman 21.

Karena P di amputasi pada kakinya, maka P menjadi kehilangan pekerjaan, karena P kehilangan pekerjaan akibatnya adalah P juga kehilangan pendapatan. *Kedua*, adanya intervensi dari pihak ketiga yang dapat memutuskan rantai kausalitas. Pihak ketiga yang melakukan intervensi ini juga dapat dibagi dalam tiga jenis, yaitu intervensi yang dilakukan oleh suatu peristiwa alamiah, intervensi yang dilakukan oleh suatu perbuatan atau omisi dari pihak yang independen, dan intervensi yang dilakukan/omisi dari si korban sendiri yang memberikan atribusi terhadap putusnya mata rantai kausalitas.

- b. Contoh kedua, D seorang tukang listrik memperbaiki sebuah rumah. Namun tiba-tiba ketika sedang memperbaiki rumah, terjadi gempa bumi yang mengakibatkan terjadinya hubungan arus pendek dan menimbulkan kebakaran pada rumah tersebut. Pemilik rumah (P) menuntut D karena telah menyebabkan rumahnya terbakar. Peristiwa gempa bumi yang terjadi tiba-tiba ini adalah suatu intervensi dari pihak ketiga, yang dapat memutuskan rantai perbuatan D.

Dalam kausalitas adanya intervensi pihak ketiga dalam suatu peristiwa pidana sering sekali terjadi. Pelaku dapat saja memanipulasi sesuatu, memindahkan sesuatu. Seorang perlaku yang telah melakukan dapat mengubah segala sesuatunya sehingga tanggungjawab tersebut dipindahkan ke orang lain. Dengan kata lain, dia ingin mengatakan pihak ketiga telah memutus mata rantai kausalitas, sehingga pertanggungjawaban tidak bisa dibebankan kepada pelaku. Dalam situasi yang tidak normal dimana adanya intervensi dari pihak ketiga yang

dilakukan secara sukarela, maka tanggungjawab aktor pertama yang menyebabkan terjadi akibat tetap diperhitungkan. Lalu bagaimana dengan tanggungjawab aktor yang mengintervensi tersebut? Ini menjadi sesuatu yang sulit dipecahkan tergantung pandangan subjektif dari hakim.

Masalah intervensi pihak ketiga yang dilakukan secara sukarelayang dapat memutuskan rantai kausalitas sehingga menghilangkan atau mengurangi tanggungjawab dari aktor (pelaku) pertama lebih dikenal dalam ajaran kausalitas *common law*. Menurut pandangan Hart dan Honore, intervensi pihak ketiga tidak menjadi pemutus mata rantai jika perbuatan dari aktor pertama masih menimbulkan dampak yang berkelanjutan. Hart dan Honore mencontohkan seseorang berada di hutan yang sepi dan sendirian lalu menyalakan korek api. Percikan api tadi membakar rumput yang ada disekitar dirinya dan ditambah dengan adanya tiupan angin, api dengan cepat merambat mengakibatkan terbakarnya hutan. Dalam kasus ini meskipun adanya intervensi pihak ketiga (angin), namun intervensi ini tidak memutuskan mata rantai dari perbuatan si pelaku.

Untuk bisa menilai, apakah intervensi dari seorang pelaku dapat memutuskan mata rantai, maka perlu juga memperhatikan pandangan yang mengatakan bahwa apakah tindakan intervensi tersebut masuk dalam kondisi yang normal atau abnormal. Kondisi yang tidak normal adalah kondisi-kondisi yang ada diluar diri pelaku, misalnya ketika seorang pelaku mengintervensi suatu tindakan, dengan alasan bahwa dirinya lapar, dirinya membutuhkan uang, atau karena ada

diskriminasi. Ini semua adalah kondisi yang normal yang tidak bisa memutuskan mata rantai kausalitas.

Menganalisis suatu kasus hukum pidana yang mengandung unsur kausalitas, sering sekali konsep ini didasarkan pada landasan teori. Dalam hal ini, maka konsep tentang normal dan tidak normal, sukarela (*voluntary*) dan tidak sukarela (*involuntary*), rasional atau irasional, adanya faktor alam dan bukan faktor alam, ini semua adalah konsepsi teoritis yang sering dimunculkan dalam menganalisis perbuatan pidana mengandung unsur sebab akibat. Selain itu, faktor dari diri korban, apakah korban memang bodoh atau teledor yang memberikan kontribusi terhadap akibat yang muncul di samping isu-isu tentang intervensi dari pihak ketiga juga menjadi konsep penting dalam kasus-kasus kausalitas.⁵⁵

2. Perkembangan Ajaran Kausalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia

Setiap peristiwa pasti ada sebabnya tidak mungkin terjadi begitu saja, dapat juga suatu peristiwa menimbulkan peristiwa yang lain. Disamping hal tersebut di atas dapat juga terjadi satu peristiwa sebagai akibat satu peristiwa atau beberapa peristiwa yang lain. Masalah sebab dan akibat tersebut dengan namacausalitas, yang berasal dari kata “Causa” yang artinya adalah sebab. Didalam ilmu pengetahuan hukum pidana ajaran kausalitas ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan bilamanakah suatu perbuatan dipandang sebagai suatu sebab dari akibat yang timbul atau dengan perkataan lain ajaran *causalitas* bertujuan untuk mencari hubungan sebab dan akibat.⁵⁶

⁵⁵ Ahmad Sofian, *Op. Cit.*, halaman 82.

⁵⁶ Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Depok, Rajawali Pers, halaman 167

Ajaran Kausalitas bertujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat. Suatu peristiwa yang terjadi selalu didahului oleh serangkaian tindakan (perbuatan) yang berakhir dengan terwujudnya peristiwa tersebut, demikian pula dengan peristiwa pidana (tindak pidana). Tindakan yang mana dari serangkaian tindakan yang menjadi sebab (*causa*) terwujudnya suatu tindak pidana, merupakan focus dari ajaran kausalitas. Satochid menyatakan, bahwa tiap-tiap akibat pada kenyataannya dapat ditimbulkan oleh beberapa masalah yang satu sama lainnya merupakan rangkaian, sehingga akibat itu biasanya tidak ditimbulkan oleh satu perbuatan saja, tetapi akibat itu dapat ditimbulkan oleh beberapa perbuatan yang merupakan satu rangkaian yang dapat dianggap sebagai sebab (*causa*).⁵⁷

Adapun perkembangan ajaran kausalitas dalam hukum pidana di Indonesia antaralain:

a. Ajaran Kausalitas dalam KUHP dan Yurisprudensi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara seksplisit merujuk pada salah satu ajaran yang ada. Hal ini dapat disimpulkan dari riwayat pembentukan KUHP maupun dari pasal-pasal di dalam KUHP. Remmelink mendapat kesan, bahwa pembuat undang-undang beranjak semata-mata dari kenyataan kehidupan sehari-hari, dengan kata lain beranjak dari pemahaman umum yang diberikan pada pengertian sebab. Tampaknya hal ini dipandang hanya sebagai persoalan pada tataran fakta. Hakim sekedar menetapkan adanya hubungan demikian atau tidak (*factual cause*). Ini tidak menutup kemungkinan bahwa pada saat itu sudah

⁵⁷ Ahmad Sofian, *Op.Cit.*, halaman 102.

dikenal ajaran filosofis maupun hukum pidana yang menyatakan bahwa tiap kejadian, yang tanpanya peristiwa pidana tidak akan terjadi, dapat dipandang sebagai sebab. Meskipun demikian, berkenaan dengan delik-delik yang dikualifikasi, pembuat undang-undang pasti sudah hendak memperhitungkan perlunya pembatasan bagi penentuan kejadian yang layak disebut penyebab. Pembuat undang-undang tidak mungkin bertujuan menuntut pelaku untuk bertanggungjawab atas semua hal (termasuk yang paling tidak mungkin) yang berkaitan dengan delik. Menurut Remmelink, bahwa ajaran relevansi yang paling mendekati sebagai landasan pemahaman kausalitas dalam KUHP (Belanda maupun Indonesia). Berbeda dengan Remmelink, menurut Wirjono Prodjodikoro KUHP tidak menganut suatu teori kausalitas tertentu. Jaksa dan hakim diberi keleluasaan memilih di antara teori-teori kausalitas yang dikenal.⁵⁸

Namun demikian, ada beberapa pasal dalam KUHP yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang memerlukan *causal verband* (hubungan sebab akibat) dalam perumusan deliknya. Sebagaimana dikemukakan oleh Satochid bahwa ada tiga jenis tindak pidana yang memerlukan ajaran kausalitas dalam pembuktiannya, yaitu tindak pidana materil, tindak pidana yang dikualifikasi oleh akibatnya dan tindak pidana omisi yang tidak sempurna.

Pasal-pasal KUHP sengaja dikelompokkan menjadi tiga kluster, karena berdasarkan doktrin yang selama ini digunakan oleh ilmuwan hukum Indonesia bahwa ajaran kausalitas ada di tiga area tersebut. Dalam perumusan tindak pidana materil ini, para perumus undang-undang sekali-kali menggunakan dalil

⁵⁸*Ibid.*, halaman 119

“menyebabkan” atau “menimbulkan” suatu akibat. Dalil “menyebabkan” suatu akibat tertentu sering dijadikan sebagai dasar untuk memerat pidana, misalnya menimbulkan kebakaran yang membahayakan nyawa orang lain atau mengakibatkan matinya orang lain. Dalam praktik hukum ajaran kausalitas selalu dipertimbangkan, namun, tidak pula secara tegas menganut teori kausalitas tertentu.⁵⁹

Moeljatno banyak mengungkapkan pemikiran tentang pentingnya ajaran kausalitas dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana yang mengakibatkan sesuatu yang dilarang. Beliau mengatakan, bahwa penentuan hubungan kausal diperlukan untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana yang dituduhkan jaksa merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam suatu aturan yang berlaku.

Dalam mengamati perkembangan ajaran kausalitas, Moeljatno tidak menganut pada satu ajaran tertentu. Meski tidak setuju dengan teori *Conditio Sine Qua Non*, namun dia juga tidak sependapat dengan teori relevansi atau *Adequat*. Menurutny dalam menentukan perbuatan yang mengakibatkan sesuatu misalnya mengakibatkan matinya seseorang tidak bisa hanya melihat keadaan-keadaan sebelum perbuatan itu terjadi (*ante factum*), tetapi juga harus mempertimbangkan keadaan-keadaan setelah perbuatan itu dilakukan (*post pactum*).⁶⁰

⁵⁹*Ibid.*, halaman 122.

⁶⁰*Ibid.*, halaman 125.

b. Ajaran Kausalitas dalam RUU-KUHP

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) versi 2015 terdiri dari dua buku, yaitu buku kesatu tentang Ketentuan Umum dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana. Dalam naskah akademik RUU-KUHP disebutkan bahwa KUHP yang berlaku sekarang ternyata tidak memuat semua bangunan/konstruksi konseptual sistem hukum pidana atau ajaran hukum pidana umum didalam buku I. beberapa materi yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam buku I KUHP tersebut antara lain ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan, pengertian/hakikat tindak pidana, sifat melawan hukum, asas ketiadaan sama sekali sifat melawan hukum, kausalitas, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana termasuk pertanggungjawaban pidana korporasi.⁶¹

Penting untuk memasukkan ajaran umum atau konstruksi konseptual ke dalam KUHP mekipun ajaran atau kontruksi konseptual tersebut ada di dalam doktrin. Pentingnya memasukkan ajaran tersebut didalam RUU-KUHP karena konstruksi konseptual tersebut sering dilupakan atau bahkan kemungkinan diharamkan dalam praktik atau putusan pengadilan karena tidak ada rumusnya secara eksplisit di dalam KUHP.⁶²

Didalam RUU-KUHP ditemukan sekitar 66 pasal yang perumusannya memiliki elemen *causal verband* yang terdiri dari tindak pidana materiel, tindak pidana yang dikualifikasi dengan akibat, omisi tidak murni, tindak pidana karena kealpaannya menimbulkan akibat yang dilarang. Di dalam RUU-KUHP juga

⁶¹*Ibid.*, halaman 126.

⁶²*Ibid.*, halaman 127.

ditemukan rumusan pasal tindak pidana yang dirumuskan secara materiel bersyarat, yaitu suatu tindak pidana baru dapat diminta pertanggungjawaban pidananya jika akibat yang dilarang muncul dan diikuti dengan syarat-syarat tertentu yang dikehendaki oleh penyusun undang-undang.

Rumusan RUU-KUHP telah banyak mengakomodasi rumusan tindak pidana yang awalnya dirumuskan secara formil, kemudian diubah dengan rumusan tindak pidana secara materiel. Perubahan rumusan tindak pidana ini didasarkan pada banyak pertimbangan, salah satunya pasal-pasal yang tertera dalam KUHP merupakan pasal-pasal yang banyak menghambat kebebasan dan membatasi penduduk sipil karena disusun untuk memperkuat posisi pemerintah kolonial. Rudi Satrio mengatakan RUU-KUHP telah banyak melakukan perubahan rumusan tindak pidana dari rumusan formil ke rumusan materiel.⁶³

3. Pandangan Ahli Hukum Indonesia Tentang Ajaran Kausalitas

Ajaran kausalitas dipahami secara berbeda oleh para ahli hukum di Indonesia. B. Arif Sidarta memberikan pemahaman tentang perbedaan antara ajaran dan ilmu agar tersimpul dengan baik pemahaman ajaran kausalitas. Ajaran merupakan atau pendirian ilmiah yang disusun dan dikemukakan secara rasional dan dapat meyakinkan orang lain. Ajaran ini memiliki peran penting karena ajaran ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan hukum yang bisa memengaruhi yurisprudensi dan bisa menjadi kaidah hukum, karena itu ajaran itu dapat menjadi bagian dari sumber hukum positif. Menurutnya, istilah lain ajaran adalah doktrin. Hal ini juga disetujui oleh Sidarta, bahwa ajaran itu juga dapat disamakan

⁶³*Ibid.*, halaman 134.

dengan doktrin, doktrin ini merupakan tampungan dari norma sehingga doktrin menjadi sumber hukum.⁶⁴

Mengutip pendapat Apeldorn, doktrin hanya membantu dalam pembentukan norma, doktrin itu harus dipindahkan lebih dahulu ke dalam norma yang langsung misalnya putusan hakim atau peraturan perundang-undangan sehingga doktrin itu menjadi sumber tidak langsung dalam penerapan hukum. Menurutnya, ajaran berbeda dengan teori. Suatu ajaran membahas pada satu hal tertentu atau satu pasal tertentu yang lebih kecil dan belum berlaku secara umum, maka akan berubah menjadi teori. Apa yang dikemukakan oleh B. Arief Sudarta dan Sidharta tentang pemaknaan doktrin, hampir sama seperti yang dikemukakan oleh Agell. Dia mengatakan bahwa doktrin dalam ilmu hukum diartikan sebagai “*analytical study of law*” atau “*doctrinal study of law*” yang bersifat *science*. “*lagal doctrine*” adakalanya disebut juga dengan “*legal docmatics*”. Kedua istilah ini lazim ditemukan dalam *civil law* sementara itu didalam *anglo-american* istilah *legal doctrine* maupun *legal docmatic* tidak begitu dikenal.

Terkait dengan ajaran kausalitas menurut B. Arief Sidarta, ajaran ini berkembang pada abad ke-10. Diawali dengan perbedaan antara ajaran kausalitas dalam ilmu-ilmu alam dan ajaran kausalitas dalam ilmu-ilmu sosial. Ajaran kausalitas dalam ilmu-ilmu alam sering juga disebut ajaran kausalitas yang deterministik, sementara dalam ilmu-ilmu sosial termasuk dalam ilmu-ilmu hukum akibatnya tidak selalu deterministik. Misalnya air dipanaskan pasti mendidih dan terus menguap, ini kausalitas dalam ilmu alam. Dalam ilmu sosial

⁶⁴*Ibid.*, halaman 138.

misalnya tidak semua orang yang menangis adalah karena sedih, mungkin saja karena bahagia dan terharu lalu menangis. Dikaitkan dengan ilmu hukum, tidak mungkin ilmu hukum akan lahir tanpa adanya ajaran sebab akibat. Ketika akan menentukan aturan yang akan dibuat atau akan dikenakan kepada seseorang, maka ajaran sebab akibat digunakan. Meskipun demikian, masalah kausalitas termasuk masalah yang sulit dan hampir tidak pernah dibincangkan secara mendalam dalam pengajaran filsafat hukum.

Pendapat B. Arief Sidarta tentang ajaran memberikan pemaknaan tentang pentingnya ajaran sebagai suatu akidah hukum yang bisa digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Ketika hukum positif tidak memberikan pemaknaan atas suatu perbuatan, maka ajaran dapat digunakan sebagai hukum dalam pemaknaan perbuatan yang patut maupun yang tidak patut dilakukan. Kasus membujuk seorang karyawan dalam membocorkan rahasia perusahaan, waktu itu tidak dikenal sebagai suatu akidah hukum, namun hakim yang menyidangkan perkara tersebut mungkin saja sudah membaca pendapat ilmuwan hukum dan menyatakan perbuatan tersebut melawan hukum karena menimbulkan akibat kerugian dan tentu saja melanggar norma kesusilaan., meskipun hukum positif tidak mengenal perbuatan membujuk seorang karyawan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Dalam hal ini ajaran kausalitas pun dapat dijadikan kaidah hukum untuk melihat perbuatan-perbuatan yang tidak ada diatur dalam hukum positif. Ajaran kausalitas dari ilmuwan hukum tertentu dapat

digunakan sebagai akidah hukum dalam menilai perbuatan yang menimbulkan akibat tertentu yang melanggar hukum positif.⁶⁵

B. Bentuk Perbuatan Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Yang Menyebabkan Orang Lain Bunuh Diri

1. Pengertian Perbuatan Pidana

Sebagaimana yang telah dibahas pada awal bab ini yaitu perspektif ajaran kausalitas dalam hukum pidana di Indonesia, maka pada subbab ini yang akan diulas adalah makna perbuatan pidana itu sendiri. Secara singkat Moeljatno memberi definisi perbuatan pidana sebagai “*perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan itu*”. Sedangkan pengertian kata “*perbuatan*” dalam frasa “*perbuatan pidana*” menurut Noyon dan Langemeijer bahwa perbuatan yang dimaksud dapat bersifat positif dan negatif. Perbuatan bersifat positif berarti melakukan sesuatu sedangkan perbuatan bersifat negatif mengandung arti tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dikenal dengan istilah *omission*.⁶⁶

Pengertian perbuatan pidana tersebut di atas Moeljatno sama sekali tidak menyinggung mengenai kesalahan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian definisi perbuatan pidana. Masih menurut Moeljatno, pandangan yang menyatukan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah pandangan monistis yang dianggapnya kuno. Selanjutnya secara tegas dinyatakan oleh

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 140.

⁶⁶ Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Halaman 122.

Moeljatno, “*apakah inkonkreto, yang melakukan perbuatan pidana tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluar arti perbuatan pidana*”. Pandangan Moeljatno yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dikenal dengan pandangan dualistis.

Pengertian perbuatan pidana dibandingkan dengan menurut sejumlah ahli hukum pidana Belanda adalah kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik melawan hukum dan dapat dicela. Defenisi sederhana dari Enschede telah mencakup perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik berkaitan dengan perbuatan pidana, sedangkan melawan hukum dan dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana.⁶⁷

Jonkers memberi defenisi perbuatan pidana menjadi defenisi singkat dan defenisi luas. Secara tegas dinyatakan Jonkres: defenisi singkat perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang menurut undang-undang dapat dijatuhi pidana, sedangkan defenisi luas perbuatan pidana adalah suatu perbuatan dengan sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam defenisi singkat, Jonkres sama sekali tidak menyinggung perihal pertanggungjawaban pidana, namun dalam defenisi luas, perbuatan pidana juga mencakup pertanggungjawaban pidana.

Senada dengan Jonkers adalah pompe yang mana dalam defenisi perbuatan pidana secara teori mencakup perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, sedangkan dalam defenisi perbuatan pidana menurut hukum positif, pompe tidak

⁶⁷*Ibid.*, halaman 123.

menyinggung perihal pertanggungjawaban pidana. Pompe menyatakan gambaran teori perbuatan pidana didefenisikan sebagai pelanggaran norma yang diadakan karena pelanggaran bersalah dan harus dihukum untuk menegakkan aturan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum, perbuatan pidana suatu kelakuan dengan tiga hal sebagai suatu kesatuan melawan hukum, kesalahan yang dapat dicela dan dapat dipidana. Menurut hukum positif, perbuatan pidana tidak lain dari suatu perbuatan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhi hukuman.

Simons memberi arti perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Berdasarkan defenisi perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Enschede, Jonkers, Pompe dan Simons, terlihat jelas bahwa di dalam istilah “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaarfeit*” meliputi baik perbuatan pidana sendiri maupun pertanggungjawaban pidana.

Pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian. Di depan sidang pengadilan, biasanya pembuktian dimulai dengan adanya perbuatan pidana, baru kemudian apakah perbuatan pidana yang telah dilakukan dapat-tidaknya dimintakan pertanggungjawabannya terhadap terdakwa yang sedang diadili.⁶⁸

⁶⁸*Ibid.*, halaman 125.

2. Tindak Pidana Yang Memerlukan Ajaran Kausalitas

Ajaran kausalitas dalam hukum pidana Indonesia, digunakan pada tindak pidana materiel, tindak pidana yang dikualifikasi oleh akibatnya dan tindak pidana omisi yang tidak murni. Artinya diluar ketiga jenis tindak pidana tersebut tidak mungkin menggunakan ajaran kausalitas untuk dapat meminta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.⁶⁹

a. Tindak pidana Materiel

Tindak pidana materiel adalah tindak pidana yang perumusannya ditujukan pada munculnya akibat yang dilarang. Jadi yang dilarang adalah setelah munculnya akibat tersebut, unsur akibat ditentukan dalam rumusan pasal. Adakalanya akibat tidak langsung muncul seketika, tetapi terpisah oleh waktu, dengan kata lain munculnya akibat baru ada belakangan sejak dilakukannya perbuatan tersebut. Secara teoritis, ditemukannya juga tindak pidana formil, yang rumusannya tidak menentukan akibat yang dilarang muncul, namun ketika wujud dari perbuatan yang dilarang tersebut sudah dilakukan tanpa harus menunggu akibatnya. Pada tindak pidana materiel yang dibicarakan adalah akibat “konstitutif” yaitu akibat yang nyata-nyata disebutkan dalam rumusan tindak pidana, sedangkan pada tindak pidana yang dirumuskan secara formil, suatu akibat tertentu dapat memberatkan atau meringankan pidana, namun tanpa akibat yang dilarang muncul, pelaku sudah dapat dipidana.

Terkait dengan rumusan tindak pidana ini, secara teoritis ditemukan ada dua fungsi rumusan tindak pidana, yaitu bertalian dengan penerapan secara

⁶⁹ Ahmad Sofian, *Op.Cit.*, halaman 82.

konkret asas legalitas di mana sanksi pidana hanya dapat diberikan terhadap perbuatan yang lebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundangan. Fungsi kedua dari rumusan tindak pidana adalah sebagai fungsi petunjuk bukti yang dikenal dalam hukum acara pidana. Rumusan tindak pidana harus bisa dibuktikan menurut hukum. Dengan kata lain, semua unsur yang tercantum dalam rumusan tindak pidana harus dibuktikan menurut aturan hukum acara pidana. Unsur-unsur tersebut sebagai persyaratan tertulis untuk dapat dipidana, semua unsur harus dapat dibuktikan.

b. Tindak Pidana Yang Dikualifikasi Oleh Akibatnya

Delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya yaitu dimana karena timbulnya suatu akibat yang tertentu, ancaman pidana terhadap delik tersebut diberatkan. Misalnya penganiayaan bisa diancam dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan (Pasal 351 ayat (1) KUHP), tetapi jika penganiayaan tersebut mengakibatkan luka-luka berat pada korban, maka ancaman hukumannya diberatkan menjadi 5 tahun (Pasal 351 ayat (2) KUHP) dan jika menimbulkan kematian pada korban ancaman hukumannya maksimum 7 tahun (Pasal 351 ayat (3) KUHP).⁷⁰

Dalam menghadapi tindak pidana yang dikualifikasi oleh akibatnya, pemberatan tidak didasarkan pada kesalahan terdakwa tetapi timbulnya akibat yang memberatkan yang secara objektif ditentukan oleh perbuatannya. Dalam hal ini Van Hamel memberikan komentar khusus terkait dengan tindak pidana yang dikualifikasi oleh akibatnya, yaitu:

⁷⁰*Ibid.*, halaman 83.

- 1) Adalah keliru mengadakan pemberatan pidana tanpa melihat kesalahan, padahal yang penting dalam hukum pidana modern justru sikap batin terdakwa itu.
- 2) Jika kita masih mempertahankan adanya macam atau jenis delik tersebut cukuplah apabila ancaman pidana bagi delik itu ditinggalkan sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat dari pada delik biasa apabila ada akibat yang timbul daripadanya.

Hazewilken Suringa tidak meragukan bahwa pada delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya ada “hubungan kausal yang murni, yaitu dengan sempurnanya dan cukup bagi pemberatan pidana.” Noyon Lengemeyer berpendapat bahwa pembentuk undang-undang menginginkan pada waktu itu bahwa haruslah dibuktikan bahwa akibat itu dikehendaki *inkonkreto*.

Roeslan Saleh punya pandangan yang berbeda, penganiayaan yang berakhir dengan kematian tidak bisa dikualifikasi dengan pembunuhan. Kenyataan bahwa ada akibat kematian yang tidak dikehendaki oleh pelaku berlaku sebagai keadaan yang memberatkan. Menurutnya, kejadian demikian tetap dikualifikasi sebagai penganiayaan, dengan akibat yang tidak diinginkan sebagai keadaan yang memberatkan. Hubungan kausal murni sudah terbangun dengan sempurna untuk mempertanggungjawabkan akibat-akibat yang tidak dikehendaki dengan cara yang berbeda.

Sebagai penutup dari perdebatan ini, patut dikemukakan pandangan Hans Schultz seorang penulis berkebangsaan Swiss yang mengatakan bahwa akibat-akibat itu dapat dijadikan beban bagi si pembuat, walaupun pelaku tidak

menginginkan hal-hal tersebut, tidak mengetahuinya dan juga tidak dapat menduganya, atau mungkin perlu menduganya, tidak diragukan lagi bahwa asas kesalahan telah dilanggar oleh si pembuat.

c. Tindak Pidana Omisi Yang Tidak Murni

Dalam delik pembunuhan, hukum pidana memberikan ancaman hukum kepada kejahatan yang mengakibatkan matinya seseorang. Namun hukum pidana tidak memberikan spesifikasi perbuatan apa yang dilarang yang mengakibatkan matinya orang tersebut. Hukum pidana pada umumnya menghukum seseorang yang melakukan perbuatan sehingga perbuatannya tersebut menimbulkan kematian, namun hukum pidana juga menghukum seseorang yang gagal dalam pencegahan suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang. Dalam hal ini sudah masuk dalam area yang lebih dikenal dengan melakukan perbuatan (*commission*) dan tidak melakukan perbuatan/membiarkan (*ommission*).⁷¹

Secara umum *ommission* diartikan sebagai seseorang yang memiliki kewajiban hukum seharusnya mencegah terjadinya kejahatan/bahaya bagi orang lain namun tidak melakukannya, dia dapat dihukum sebagaimana dengan orang yang menimbulkan kejahatan/bahaya. Hampir sama dengan konsepsi tersebut, Satochid Kartanegara menyatakan bahwa bila seseorang tidak berbuat, sedangkan pelaku mempunyai kewajiban untuk berbuat, maka keadaan yang demikian dianggap sebagai sebab daripada akibat. Sementara itu, menurut D. Schaffmeister tindak pidana omisi yang tidak murni (*commissio per omission*) berarti menyebabkan timbulnya akibat karena kelalaian. Tindak pidana omisi yang tidak

⁷¹*Ibid.*, halaman 85.

murni hanya memiliki lingkup terbatas, dimana si pembuat memiliki kewajiban untuk berbuat.

Konsepsi tentang kewajiban hukum perlu di kritisi, karena tidak begitu jelas kriteria kewajiban hukum sehingga ketidakberbuatan (*omission*) yang menimbulkan bahaya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Beberapa sarjana memberikan pemahaman bahwa kewajiban hukum sebagai kewajiban yang timbul dari pekerjaan atau jabatan seseorang dari hukum. Pendapat lain mengatakan, bahwa kewajiban hukum bukan saja timbul dari ketentuan pekerjaan dan hukum tetapi juga dari keputusan-keputusan yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang dalam kehidupan kemasyarakatan. Konsepsi yang meminta pertanggungjawaban "*ommitter*" untuk suatu yang tidak dilakukannya merupakan konsepsi yang sedikit membingungkan untuk kasus-kasus kausalitas. Suatu kasus yang terjadi di Amerika Serikat bisa dijadikan bahan kajian bahwa konsepsi "kewajiban hukum" (*legal duty*) merupakan konsepsi yang diperdebatkan.

Kasus ini dikenal dengan *Barber vs Superior Court* yang terjadi di pengadilan banding California. Dalam kasus ini disebutkan bahwa dokter di suatu rumah sakit tidak memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan makanan dan minuman kepada pasien yang sedang diopname. Pada pengadilan tingkat pertama dokter tersebut dihukum karena tuduhan membiarkan seorang pasien mati setelah pasien tersebut dibedah dan lalu tidak dilanjutkan memberikan infus karena pasien dalam keadaan koma pasca operasi, sehingga menyebabkan pasien tersebut mati. Pengadilan banding berpendapat bahwa sang dokter tidak memiliki kewajiban hukum untuk melanjutkan memberikan infus pasca-operasi, karena sang pasien

dalam keadaan koma. Tidak masuk akal menghakimi dokter dengan beban perawatan yang melebihi tanggungjawabannya. Pengadilan menyimpulkan bahwa tidak memberikan infus pada pasien yang mengakibatkan pasien mati tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada dokter.

Hampir sama dengan kasus tersebut, terjadi di negara bagian lain di Amerika Serikat, yaitu di Maryland. Kasus ini dikenal dengan *Pope vs State* yang terkait dengan kewajiban hukum yang diperluas. Seorang wanita dituntut di depan pengadilan karena membiarkan seorang ibu (yang sedikit gila) memukul anaknya hingga mati. Si wanita dibebaskan dari tanggungjawab membiarkan terjadinya pembunuhan, dan menolak semua bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan. Pengadilan berkesimpulan bahwa pelaku hanya memiliki tanggungjawab hukum yang terbatas yaitu hanya untuk menengahi. Kesalahannya tidak cukup kuat untuk menyatakan bahwa dia berniat dan bertanggungjawab telah menyebabkan matinya orang lain.⁷²

3. Bentuk Perbuatan Pidana Yang Menyebabkan Orang Bunuh Diri

Apabila kita perhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diterjemahkan “para penerjemah”, pada umumnya menerjemahkan kata “*berooft*” dengan “menghilangkan atau merampas”. Sehubungan dengan terjemahan tersebut muncul pertanyaan bagi kita “benda apakah gerangan nyawa tersebut sehingga dapat dihilangkan atau dirampas. Bukankah sesuatu yang hilang itu dapat dicari dan sesuatu yang dirampas itu dari bagian tubuh mana. Sesungguhnya nyawa itu bukanlah suatu benda yang dapat dihilangkan atau dirampas.” Jadi

⁷²*Ibid.*, halaman 87.

menurut hemat C. Djisman Samosir, menerjemahkan kata “*berooft*”, menjadi menghilangkan atau merampas kurang tepat.⁷³

Mengapa C. Djisman Samosir tidak sependapat dengan para penerjemah yang lain yang menerjemahkan kata “*berooft*” menjadi “menghilangkan” atau “merampas” karena kata menghilangkan itu hanya dapat dihubungkan dengan sesuatu benda bergerak. Apakah nyawa seseorang itu dapat dikategorikan sebagai benda bergerak? Menurut C. Djisman Samosir bahwa “nyawa” itu bukanlah benda, dan oleh karena kalimat: menghilangkan nyawa adalah tidak benar. Demikian juga halnya dengan kata “merampas” adalah tidak tepat juga kalau diterjemahkan dari kata *berooft*, karena yang dapat dirampas itu adalah benda-benda bergerak dan lagi pula dari mana nyawa itu dirampas?nyawa seseorang itu bukanlah benda dan kita tidak mengetahui dimanakah nyawa itu berada.

Memang kita sering mendengar kalimat “merampas kemerdekaan” seseorang, namun hal tersebut dimaksudkan mengekang kebebasan seseorang dan menurut hemat penulis tidak berhubungan dengan merampas nyawa atau menghilangkan nyawa seseorang. Sebagai contoh merampas kemerdekaan seseorang, apabila yang bersangkutan ditahan polisi, jaksa atau hakim, karena melakukan tindak pidana atau apabila seseorang itu dipidana penjara.

Kekerasan harus dimusnahkan dengan mengerahkan kekuatan secara massif, artinya bukan hanya pemerintah saja melainkan seluruh lapisan masyarakat khususnya para generasi muda. Anak harus didorong untuk menjadi pribadi yang penuh dengan kebaikan, ketulusan, keimanan, dan ketaqwaan agar

⁷³ C. Djisman Samosir dan Timbul Andreas Samosir, *Op.Cit.*, halaman 40.

dapat menjalani perannya sebagai generasi penerus bangsa serta mampu bekerja sama dengan pihak lain tanpa mengedepankan kekerasan.⁷⁴

Adapun salah satu dasar hukum terkait dengan kejahatan terhadap nyawa yang akan penulis kaitkan dengan penelitian ini adalah pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:⁷⁵

Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

Berdasarkan isi pasal 345 KUHP diatas ada beberapa unsur yang termuat didalamnya yang dapat dijadikan sebagai titik acuan dapat atau tidaknya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Untuk dapat menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, maka menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada sipembuat.

Maka dalam hal ini penulis akan menjelaskan beberapa bentuk perbuatan pidana berdasarkan unsur pasal 345 KUHP yang mengakibatkan orang bunuh diri dimana bila unsur tersebut terbukti maka si bersalah dapat dipidana.

⁷⁴Nursariani Simatupang Dan Rachmad Abduh, 2020, "*Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak*", Delegalata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU, Volume 5 Nomor 1, Juni 2020, Halaman 4.

⁷⁵*ibid.*, halaman 60.

- a. Barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang didalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum.
- b. Mendorong adalah mendesak atau memaksa supaya berbuat sesuatu.
- c. Bunuh diri adalah tindakan agresif, melukai diri sendiri, merusak dirinya dan selanjutnya mengakhiri kehidupannya.
- d. Menolongnya adalah membantu supaya dapat melakukan sesuatu.

Pasal 345 KUHP ini sepengetahuan dan seingat penulis belum ada kasusnya di Indonesia. apabila kita perhatikan ancaman pidana yang terdapat di dalam pasal 345 KUHP yaitu empat tahun penjara, dapat ditanyakan mengapa demikian? Oleh karena matinya seseorang sebagaimana diatur di dalam pasal 345 KUHP tersebut, adalah merupakan perbuatan secara langsung dari korban itu sendiri. Barangsiapa yang dimaksud didalam pasal 345 KUHP tersebut, hanya menganjurkan agar orang lain bunuh diri atau menyediakan sarana untuk bunuh diri atau membantu bunuh diri. Orang yang menganjurkan itu tidak memaksa seseorang untuk melakukan bunuh diri. Untuk melakukan bunuh diri yang dimaksud sepenuhnya tergantung keputusan korban. Selain menganjurkan, pelaku yang dimaksud didalam pasal 345 KUHP tersebut, dapat juga membantu melakukan bunuh diri. Agar seseorang dapat diminta pertanggungjawabannya berdasarkan pasal 345 KUHP ini, maka bunuh diri itu harus terjadi. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana hal yang demikian disebut “ketentuan pidana yang kosong atau *blanco strafbepaling*”. Bagaimana andaikata, orang yang dianjurkan

bunuh diri itu tidak sampai meninggal dunia, apakah yang menganjurkan bunuh diri tersebut dapat dipidana? Misalnya Si Polan menganjurkan kepada si Atang untuk melakukan bunuh diri, kemudian si Atang mengambil sebuah pisau dan menusukkan ke perutnya dan secara kebetulan ada orang yang melihat dan kemudia dibawa ke rumah sakit, dan beberapa hari kemudian sembuh. Oleh karena didalam pasal 345 KUHP sudah secara tegas ditetapkan “jika bunuh diri itu terjadi dan didalam contoh yang dikemukakan bunuh diri itu tidak terjadi, maka orang yang menganjurkan bunuh diri itu sama sekali tidak dapat dipidana”.⁷⁶

Hukum positivisme merupakan salah satu bagian hukum yang ditinjau menurut waktu berlakunya. Hukum positivisme atau bisa dikenal dengan istilah *Ius Constitutum*, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Singkatnya, hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu.⁷⁷

Apabila dianalisis dengan kacamata *cammon law*, maka tindak pidana pembunuhan menjadi suatu perdebatan yang menarik untuk dicermati. Telah muncul varian tindak pidana pembunuhan dalam rumusan hukum yang dirumuskan oleh legislative maupun oleh pengadilan. Dalam rumusan tindak pidana pembunuhan, masih terjadi debat, apakah diperlukan elemen *mens rea* (niat untuk membunuh) dalam rumusan tindak pidana pembunuhan.⁷⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang, yaitu dalam buku ke-2 Bab ke

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 61.

⁷⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, Dkk, 2020, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 105.

⁷⁸ Ahmad Sofian, *Op.Cit.*, halaman 231.

XIX yang terdiri dari 13 pasal yang dimulai dari pasal 338 hingga pasal 350.

Dalam pasal-pasal tersebut ada 5 bentuk kejahatan terhadap nyawa yaitu:

- a. Pembunuhan secara umum yaitu pembunuhan biasa dan pembunuhan yang direncanakan sebagaimana diatur dalam pasal 338 dan pasal 340 KUHP.
- b. Pembunuhan terhadap seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang tindak pidana ini selanjutnya pembentuk undang-undang masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri yang dilakukan tanpa direncanakan lebih dahulu. Jenis tindak pidana ini yang diatur dalam pasal 341 KUHP, adapun jenis kejahatan yang disebutkan kemudian adalah *kindermoord* dan diatur dalam pasal 342 KUHP.
- c. Tindak pidana pembunuhan atas permintaan yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 344 KUHP.
- d. Tindak pidana berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 345 KUHP.
- e. Tindak pidana berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang masih membuat perbedaan

antara beberapa jenis *afdrijving* yang dipandangnya dapat terjadi di dalam praktek, masing-masing yaitu:

- 1) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti telah diatur dalam pasal 346 KUHP.
- 2) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang tanpa mendapatkan izin lebih dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam pasal 347 KUHP.
- 3) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapatkan izin lebih dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur dalam pasal 348 KUHP.
- 4) Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang telah diatur dalam pasal 349 KUHP.

Kejahatan terhadap nyawa dapat juga dibedakan atau dikelompokkan atas dua dasar, yaitu atas unsur kesalahan dan atas dasar kepentingan hukum yang dilindungi (objeknya). Jika dilihat dari unsur kesalahan, maka kejahatan terhadap nyawa dilihat dari dua kelompok, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpa*).⁷⁹

⁷⁹*Ibid.*, halaman 232.

C. Penerapan Ajaran Kausalitas Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Yang Menyebabkan Orang Lain Bunuh Diri

1. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menyebabkan orang lain bunuh diri dalam KUHP

Kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini telah berlaku dan disebut sebagai suatu Pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Perbuatan untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku perlu melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain.⁸⁰ Atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam pasal: 338,339,334,345.
- b. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal: 341,342,343.
- c. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal; 346,377,348 dan 349.

Berdasarkan uraian macam-macam kejahatan terhadap nyawa yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis hanya akan membahas tentang kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya dan secara khusus penulis membahas pasal 345.

⁸⁰*Pembunuhan* Menurut *KUHP*,
<http://WWW.referensiMakalah.com/2013/03/pembunuhan-menurut-kuhp.html>, diakses pada hari Rabu, Tanggal 1 Juni 2022, Pukul 17.30 WIB.

Dilihat dari segi kejahatan yang dilakukan seseorang maka tindak pidana terhadap nyawa tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Dilakukan dengan sengaja
- 2) Dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat
- 3) Dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu
- 4) Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh
- 5) Menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri.

Apabila kita melihat isi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud untuk mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain dalam Buku ke-II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari pasal 338 sampai dengan pasal 350.⁸¹

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri dicantumkan dalam pasal 345 KUHP yang rumusannya adalah:

Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

Apabila rumusan pasal ini dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

⁸¹ Leden Marpaung, 2000, *tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Cetakan pertama, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 19.

1) Unsur Objektif Terdiri:

- a) Perbuatan Mendorong, Menolong, Memberikan Sarana.
- b) Pada Orang Untuk Bunuh Diri
- c) Orang Tersebut Jadi Bunuh Diri

2) Unsur Subjektifnya: Dengan sengaja

Berdasarkan pada unsur perbuatan, kejahatan pasal 345 KUHP ini ada 3 bentuk yaitu:

- 1) Bentuk pertama, orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan mendorong orang lain untuk bunuh diri.
- 2) Bentuk kedua, orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan menolong orang lain dalam melakukan bunuh diri.
- 3) Bentuk ketiga, orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan memberikan sarana pada orang yang diketahui akan bunuh diri.⁸²

Berdasarkan pengertian unsur-unsur Kesengajaan (*Opzet*) dan Kelalaian (*Culpa*) dalam hukum pidana serta ketentuan dalam pasal 345 KUHP diatas, maka seseorang tidak dapat di tuntutan secara hukum jika tidak memenuhi unsur-unsur diatas, tetapi jika seseorang telah terbukti memenuhi unsur-unsur diatas maka hukum pidana akan dijatuhkan kepada pelaku tersebut. Oleh karena itu dalam kasus Novia Widyasari Rahayu tersebut Bripda Randy Bagus menganjurkan pacarnya Novia Widyasari Rahayu untuk melakukan Aborsi

⁸² *ibid.*, halaman 45.

(mematikan/ menggugurkan janin) karena alasan Bripda Randy Bagus belum bersedia menikah dengan korban.

Penerapan hukum pidana pada kasus tersebut menurut penulis sudah selayaknya Bripda Randy Bagus juga dituntut dengan pasal 345 KUHP, dalam hal ini Ketua Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili kasus Novia Widyasari Rahayu hanya menjatuhkan putusan Bripda Randy Bagus terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 348 ayat (1) KUHP. Bripda Randy Bagus dinilai terbukti dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan kekasihnya, dengan persetujuan korban. Dalam hal ini sebelumnya jaksa menuntut agar polisi nonaktif itu dihukum 3,5 Tahun penjara karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana pasal 348 ayat (1) juncto Pasal 56 Ayat (2). Namun, majelis hakim memvonis Bripda Randy Bagus hanya 2 tahun penjara.

Seharusnya sesuai tujuan penerapan hukum pidana adalah untuk menertibkan dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan sudah seharusnya Bripda Randy Bagus divonis dengan hukuman yang lebih berat karena mamengakibatkan hilangnya nyawa kekasihnya. Dalam hal ini menurut penulis pasal 55 KUHP untuk pembertan pasal 345 harus di jadikan tuntutan, dimana bunyi pasal 55 adalah sebagai berikut:

Pasal 55 ayat (1) angka (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan;

Pasal 55 Ayat (2):

Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan pasal 55 KUHP tersebut diatas tentu perbuatan yang dilakukan oleh Bripda Randy Bagus sudah layak untuk di berikan vonis pemberatan yaitu pasal 55 KUHP dimana Bripda Randy Bagus telah memenuhi unsur pada pasal 55 ayat (1) angka (1) “menyuruh melakukan”, dan pada ayat (2) “Bripda Randy Bagus sengaja menganjurkan kekasihnya Novia Widyasari Rahayu untuk melakukan aborsi”.

2. Penerapan Ajaran Kausalitas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Orang Lain Bunuh Diri

Elemen penting dalam suatu tindak pidana pembunuhan, yaitu unsur *mens rea* (niat jahat) dan unsur *actus reus* (perbuatan). Konsekuensi dari perbuatan tersebut menimbulkan akibat kematian. Dengan demikian, ada hubungan antara perbuatan seseorang dengan akibatnya. Ketiadaan hubungan ini mengakibatkan putusannya rantai antara perbuatan dan akibatnya. Seseorang dapat dinyatakan bersalah karena melakukan pembunuhan bila pelaku memiliki keadaan mental yang relevan yang memenuhi unsur *mens rea* dan memenuhi unsur perbuatan bahwa pelaku tersebut telah menyebabkan kematian tersebut.⁸³

Penafsiran yang dapat digunakan oleh hakim dalam perkara pidana mulai dari penafsiran autentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis/logis, penafsiran/sosiologis/fungsional, fungsional historis/historia legis, penafsiran futuristik, sampai penafsiran intensif dan ekstensif. Pernyataannya adalah penafsiran apakah yang harus diutamakan oleh hakim atau adakah prioritas dalam penggunaan metode penafsiran tersebut.⁸⁴

⁸³ *Ibid.*, halaman 240.

⁸⁴ Topo Santoso, 2021, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Depok: Rajawali Pers, halaman

Secara yuridis pembunuhan membutuhkan dua unsur, yaitu unsur mental (*mens rea*) dan unsur perbuatan (*actus reus*). Seseorang dapat dinyatakan bersalah untuk tindak pidana pembunuhan bila pelaku memiliki keadaan mental yang relevan yang memenuhi unsur *mens rea*, dan juga memenuhi unsur perbuatan bahwa seseorang yang telah menyebabkan kematian. Ajaran kausalitas sangat relevan dalam segala situasi perbuatan yang bertujuan untuk mengakhiri hidup, karena ada banyak sebab potensial yang mengakibatkan kematian. Namun tidak jarang juga ajaran kausalitas menjadi suatu yang sulit digunakan dalam banyak kasus pembunuhan. Bagian ini menjelaskan tentang bagaimana perdebatan yang terjadi dalam penggunaan ajaran kausalitas dalam meminta pertanggungjawaban pelaku. Perdebatan ini tidak hanya pada sistem hukum *cammon law* tetapi juga pada sistem *civil law*.

Aspek lain tentang pentingnya ajaran kausalitas dalam menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana pembunuhan adalah tindak pidana yang dalam sistem *cammon law* dikenal dengan istilah “*fenoly murder*”. Sulit mendapatkan terminologi yang tepat dalam hukum Indonesia untuk menerjemahkan *felony murder* ini. *Felony murder* ini adalah suatu kejahatan (*felony*) yang diikuti dengan kematian (*death*). Jadi kematian dari korban disebabkan karena perbuatan pelaku. *Felony murder* perbuatan yang menyebabkan kematian pada korban yang tidak membunuh elemen *mens rea*. Karena ketiadaan elemen *mens rea*, maka cakupan *folony murder* menjadi sangat luas termasuk kasus-kasus yang memiliki

elemen “perbuatan” saja. Dengan kata lain, *felony murder* ini sering juga disebut pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan (*strict liability*).⁸⁵

Beberapa tindak pidana pembunuhan membutuhkan pembuktian, bahwa perbuatan pelaku yang menyebabkan matinya korban. Pembuktian fakta biasanya tidak sulit, namun terdapat tantangan yang cukup sulit ketika peristiwa pembunuhan tersebut sudah menyangkut isu kausalitas, dalam hal ini jaksa selaku penuntut umum harus bisa membuktikan bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyebabkan matinya korban. Dalam tradisi hukum Indonesia, untuk membuktikan matinya seseorang, uji forensik atas kematian tersebut biasanya dilakukan. Ilmu forensik akan mengambil kesimpulan penyebab kematian, apakah karena penganiayaan, atau karena racun atau sebab-sebab lainnya. Dengan uji forensik, akan dengan mudah diketahui yang menjadi penyebab kematian seseorang.⁸⁶

Akan tetapi dalam praktik, sering kali ditemukan perkara yang pemecahannya tidak semudah seperti yang diuraikan di atas. Hal ini bisa saja terjadi karena kesulitan dalam mendapatkan *visum et repertum* yang disebabkan karena tidak ada dokter ditempat kejadian, karena jauhnya dari rumah sakit yang memiliki tenaga medis yang bisa menerbitkan *visum et repertum*, atau bisa juga disebabkan karena kejadian yang sudah agak lama yang tidak mungkin dilakukan pemeriksaan mayat. Sebagai contoh dapat dikemukakan suatu kasus sebagai berikut:

“Kasus pertama yaitu bunuh diri Novia Widyasari Rahayu:

⁸⁵ Ahmad Sofian, *Op.Cit.*, halaman 244.

⁸⁶ *Ibid.*, halaman 246.

Kasus tersebut menjadi sorotan publik setelah penyebab kematiannya akibat meminum racun di makam ayahnya. Novia Widyasari Rahayu ditemukan tidak bernyawa disamping makam ayahnya yang berada di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dusun Sugihan di Mojokerto, Jawa Timur. Mahasiswa Universitas Brawijaya tersebut belakangan diketahui depresi setelah dipaksa melakukan aborsi sebanyak dua kali oleh pacarnya, Bripda Randy Bagus.

Keduanya berkenalan pada oktober 2019 dan kemudia berpacaran. Dua tahun berpacaran, Novia ditemukan tewas di samping pusara makam ayahnya oleh juru kunci pemakaman umum di Dusun Sugihan, Mojokerto. Sang juru kunci kaget karena menemukan gadis berusia 23 tahun pada kamis, 2 Desember 2021 pukul 15.30 WIB dengan sebuah botol di sampingnya. Botol berisi cairan mirip minuman beserta sedotan tersebut diduga adalah racun karena aromanya sangat menyengat, menurut sang juru sita.⁸⁷

Berikut kronologis kasus bunuh diri Novia Widyasari Rahayu:

- a. Novia Widyasari Rahayu ditemukan tewas setelah juru kunci dan polisi menemukan sisa cairan berwarna coklat dalam botol plastik di dekat Novia Widyasari Rahayu saat melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil penyelidikan Satreskrim Polres Mojokerto dan Polsek Sooko, Novia Widyasari Rahayu tewas bunuh diri dengan menenggak racun.
- b. Kematian Novia Widyasari Rahayu jadi sorotan warganet setelah tersebar di media sosial. Salah satu akun Twitter @belawsz yang mengaku sahabat Novia menjelaskan dugaan penyebab kematian mahasiswi Jawa Timur tersebut. Novia Widyasari Rahayu dikabarkan nekat mengakhiri hidupnya karena persoalan asmaranya dengan oknum polisi Bribda Randy Bagus, Anggota Polres Kabupaten Pasuruan. Kasus ini menjadi atensi tersendiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memerintahkan jajarannya mengusut tuntas kasus ini.
- c. Polda Jawa Timur turun tangan tangkap Bripda Randy Bagus, Bidpropam Polda Jatim memeriksa dan menetapkan Bripda Randy Bagus sebagai tersangka dalam kasus bunuh diri Novia Widyasari Rahayu. Bripda Randy mengaku telah menjalin hubungan asmara dengan Novia Widyasari Rahayu sejak Oktober 2019. Keduanya disebut berhubungan layaknya suami istri di tempat kos dan hotel di Malang sejak 2020 sampai 2021. Akibatnya Novia dikabarkan dua kali hamil. Bripda Randy

⁸⁷ M. Bayu Pratama, 2021, *Kronologi Kasus Bunuh Diri Novia Widyasari Rahayu di Makam Sang Ayah Hingga Bripda Randy Jadi Tersangka*, <https://www.pikiran.rakyat.com/nasional/pr-013167848/kronologi-kasus-bunuh-diri-novia-widyasari-di-makam-sang-ayah-hingga-bripda-randy-jaditersangka>, diakses 3 Maret 2022, Pukul 23.16 WIB.

disebut meminta Novia untuk melakukan dua kali aborsi, yang pertama pada maret 2020 dan agustus 2021.

- d. Bripda randy dijerat dengan pasal 348 Juncto pasal 55 KUHP tentang aborsi dengan ancaman penjara lebih dari 5 tahun.

Berdasarkan kronologis diatas, penulis perbendapat bahwa penerapan ajaran kausalitas dalam peristiwa meninggalnya Novia Widyasari Rahayu belum optimal, karena pada kasus tersebut perlu didalami apa penyebab kematian Novia Widyasari Rahayu, apakah karena ditemukannya bekas botol yang diduga berisikan racun sehingga dapat disimpulkan bahwa Novia Widyasari Rahayu meninggal karena meminum racun tersebut?. Ajaran kausalitas tidak hanya meninjau sesederhana penyebab kematian tersebut tetapi mengupas penyebab kematian secara mendetail. Pada kasus tersebut penerapan ajaran kausalitas dapat berupa peninjauan adanya dugaan masalah asmara antara Novia Widyasari Rahayu dan Bripda Randy yang diketahui dalam kasus tersebut Novia Widyasari Rahayu hamil dan pacarnya Bripda Randy menyuruh untuk menggugurkan kandungan. Depresi adalah faktor penyebab Novia Widyasari Rahayu nekat untuk mengakhiri hidupnya, dan oleh karena itu perbuatan Bripda Randy juga seharusnya di kenakan pasal 345 KUHP yaitu

Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

Kasus kedua adalah kasus Novita Aji Syahputri:

Kasus Novia Widyasari Rahayu masih belum selesai, baru-baru ini muncul salah satu akun instagram bernama @nofindraphefferkorn yang menceritakan secara rinci kasus yang dialami saudara kembarnya Novita Aji Syahputri. Pada unggahannya, menceritakan kasus kekerasan seksual yang dialami saudara kembarnya hingga menyebabkan meninggal dunia. Mereka mencoba mencari keadilan

bagi Novita Aji Syahputri yang meninggal setelah overdosis obat-obatan akibat depresi.

Kasus ini mirip dengan apa yang dialami oleh Novia Widyasari Rahayu. Mahasiswa asal Mojokerto yang bunuh diri karena depresi. Novita adalah mahasiswa disalah satu kampus ternama di Malang. Novita sendiri berasal dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pada tahun 2020, ketika pandemik berlangsung Novita tengan fokus untuk menyelesaikan studinya. Namun Novita memilih untuk tinggal di Surabaya, yakni tempat mantan kekasihnya. Dari situlah kemudian hubungan toxic ini bermula.

Singkat cerita, Novita hamil dan kekasihnya diduga memintanya melakukan aborsi. Menurut Nofindra (saudara korban), saudaranya itu mendapat ancaman sehingga mau melakukan aborsi. Novita bersama kekasihnya melakukan aborsi di satu klinik di Bayuwangi. Lalu kembali ke Lumajang dengan membawa jasad bayinya untuk dikuburkan. Saat melakukan aborsi, ternyata Novita harus menanggung semua biaya sendiri, hingga proses pemakaman bayinya. Menurut nofindra, kekasih Novita sama sekali tidak membantu. Setelah kejadian itu, Novita mengalami depresi dan sering bertingkah aneh seperti menggendong bayi.

Setelah dibawa ke psikiater, Novita harus mengkonsumsi obat-obatan untuk penenang. Singkatnya, Novita mengalami overdosis sehingga meninggal dunia. Nofindra ingin mendapatkan keadilan atas kasus yang dialami oleh saudara kembarnya. Nofindra sempat melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian, namun karena kurangnya bukti yang dimiliki, hasilnya nihil.⁸⁸

Berdasarkan kronologis diatas, penulis berpendapat bahwa penerapan ajaran kausalitas dalam peristiwa meninggalnya Novita Aji Syahputri belum diterapkan secara detail, karena pada kasus tersebut perlu didalami apa yang menjadi penyebab kematian Novita Aji Syahputri, apakah karena overdosis saat mengkonsumsi obat-obatan dari psikiater atau adanya faktor lain yaitu tekanan psikologis dari pacar yang memaksanya untuk melakukan aborsi. Ajaran kausalitas tidak hanya meninjau dari segi penyebab kematian tersebut tetapi mengupas penyebab kematian secara mendetail mulai dari awal mula terjadinya

⁸⁸ Tim Bandung Raya, 2021, Kasus Novia Widyasari Bunuh Diri Belum Usai, Kini Ada Kasus Novia Aji Syahputri yang Viral! Ini Kejadiannya, <https://perbandungraya.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-263182321/kasus-novia-widyasari-bunuh-diri-belum-usai-kini-ada-kasus-novita-azi-syahputri-yang-viral-ini-kejadiannya>, diakses 3 Maret 2022, pukul 23.33 WIB.

tersebut hingga selesainya perbuatan tersebut. Pada kasus tersebut penerapan ajaran kausalitas dapat berupa peninjauan adanya dugaan masalah asmara antara Novita Aji Syahputri dan Hariel (pacar korban) yang diketahui dalam kasus tersebut Novita Aji Syahputri hamil dan pacarnya Hariel tidak mau bertanggungjawab dan menyuruh untuk menggugurkan kandungan tersebut. Depresi adalah faktor penyebab Novita Aji Syahputri nekat untuk mengakhiri hidupnya, dan oleh karena itu perbuatan Hariel juga seharusnya di kenakan pasal 345 KUHP yaitu tentang:

Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

Kasus ketiga adalah kasus teror pinjol (Pinjaman Online):

Diduga terus diteror debt collector pinjam online (pinjol), seorang ibu berinisial WPS (38) tahun di Wonogiri, Jawa Tengah, tewas gantung diri di teras rumahnya, minggu (3/10/2021). Menurut polisi, dugaan itu terungkap dari wasiat ditulis WPS di beberapa lembar kertas dan diselipkan disebuah buku warna hitam. Dalam buku hitam kecil itu ada semua data orang yang aku hutangi, "sampaikan permohonan maafku kepada mereka. Kalau bisa hutangku dibayar pelan-pelan" tulis WPS di wasiatnya.

Selain itu menurut penyelidikan polisi, WPS juga meminta maaf kepada suami dan keluarganya berdasarkan dari hasil olah TKP. Jasad WPS ditemukan pertama kali oleh mertuanya pada minggu pagi. Saat itu, mertua korban kaget melihat jasad WPS menggantung di teras rumah korban. Mertua korban segera berteriak meminta tolong kepada warga sekitar. Namun, nyawa korban tidak tertolong. Sementara itu dari pemeriksaan jasad korban, polisi tidak menemukan tanda-tanda bekas kekerasan di tubuh korban. Dari keterangan suami WPS, korban memang akhir-akhir ini bersikap aneh lantaran memiliki banyak masalah. Setelah ditanya suaminya,

WPS dililit banyak utang pinjol dan rentenir sehingga membuatnya frustrasi karena sering mendapatkan teror dari pinjol.⁸⁹

Berdasarkan kronologis diatas, penulis berpendapat bahwa penerapan ajaran kausalitas dalam peristiwa meninggalnya WPS belum diterapkan secara optimal, karena pada kasus tersebut perlu didalami fakta-fakta hukum, apa yang menjadi pendorong atau motivasi penyebab kematian WPS, apakah karena semata-mata karena gantung diri? Seperti yang kita ketahui WPS dikabarkan memiliki sejumlah utang terhadap pinjol, dimana WPS sering mendapatkan teror yang membuatnya depresi. Ajaran kausalitas tidak hanya meninjau dari segi penyebab kematian tersebut tetapi mengupas penyebab kematian secara mendetail mulai dari awal mula terjadinya tindak pidana tersebut hingga selesainya perbuatan tindak pidana tersebut. Pada kasus tersebut penerapan ajaran kausalitas dapat berupa peninjauan kenapa WPS harus berutang kepada pinjol, dan apakah suami dari WPS tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah? Apakah tidak adanya motivasi dari suami WPS sehingga WPS semangat kembali dan mengurungkan niatnya untuk bunuh diri?. Dalam hal penagihan utang oleh pinjol dapat di tinjau dari segi ajaran kausalitasnya, apakah pinjol tersebut menagih hutang secara baik dan benar? Seharusnya tidak boleh memaksakan bahkan menakut-nakuti nasabah sampai meneror nasabah sehingga mengakibatkan depresi. Seharusnya pinjol tersebut profesional jika nasabah tidak bisa membayar

⁸⁹ Michael Hangga Wismabrata, 2021, Diteror pinjol seorang ibu di wonogiri gantung diri <https://regional.kompas.com/read/2021/10/03/182508378/diteror-pinjol-seorang-ibu-di-wonogiri-gantung-diri-dan-tinggalkan-wasiat?page=all>, diakses 3 Maret 2022, pukul 23.40 WIB.

hutang masih banyak jalan lain seperti memberika jeda waktu, perbaikan jumlah suku bunga dan lain-lain. Inti dari kasus ini yaitu depresi adalah faktor penyebab WPS nekat untuk mengakhiri hidupnya, dan oleh karena itu pinjol atas perbuatannya di tuntutan juga seharusnya di kenakan pasal 345 KUHP.

Menurut hemat penulis kematian tersebut tentu tidak dapat dijawab dengan uji forensik saja, tentang siapa-siapa saja yang bertanggungjawab atas kematian itu. Untuk mengetahui siapa yang bertanggungjawab atas matinya seseorang, maka harus diketahui semua kondisi termasuk faktor yang menyebabkan kematian, dengan kata lain harus dilihat hubungan antara korban dan orang-orang yang menyebabkan kematian tersebut.

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana dapat dilakukan analisis mengenai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Maka, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah tindakan pidana atau tidak, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik atau tindak pidana yang dimaksud.

P.A.F. Lamintang lebih jauh menjelaskan bahwa apabila hakim berpendapat bahwa tertuduh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum atau dengan kata lain, hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging* termasuk bilamana terdapat keragu-raguan mengenai salah sebuah elemen, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan beberapa kasus diatas jika dikaitkan dengan Ajaran Kausalitas yaitu pada teori *Conditio Sine Qua Non* jelas bahwasanya pada kasus pertama Novia Widyasari Rahyu meninggal karena penyebabnya adalah dipaksa oleh Bripda Randy Bagus untuk melakukan aborsi untuk yang kedua kalinya, dimana akibatnya Novia Widyasari Rahayu depresi sehingga nekat untuk bunuh diri. Menurut teori Adekuat seharusnya Bripda Randy Bagus sudah memperkirakan akibat yang akan terjadi dari tindakannya mendorong Novia Widyasari Rahayu untuk melakukan tindakan aborsi untuk yang kedua kalinya, oleh karena Bripda Rendy Bagus mendorong untuk melakukan aborsi maka Novia Widyasari Rahayu mengalami depresi sehingga meminum racun dan meninggal dunia. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam pasal 345 KUHP yaitu mendorong seseorang untuk bunuh diri dan orang tersebut benar-benar melakukan bunuh diri.

Berdasarkan kasus kedua Novita Aji Syahputri diatas jika dikaitkan dengan Ajaran Kausalitas yaitu pada teori *Conditio Sine Qua Non* jelas bahwasanya pada kasus kedua Novita Aji Syahputri meninggal karena penyebabnya adalah dipaksa oleh Hariel (pacar korban Novita Aji Syahputri) untuk melakukan aborsi dimana Novita Aji Syahputri berada dalam tekanan dan ancaman pacarnya Haris untuk mematuhi perintah untuk melakukan aborsi, akibatnya Novia Widyasari Rahayu depresi dan harus mengkonsumsi obat-obatan penenang yang mengakibatkannya overdosis sehingga meninggal dunia. Menurut teori Adekuat seharusnya Hariel (pacar korban) harus memperkirakan akibat apa yang akan terjadi jika Novita Aji Syahputri dipaksa untuk melakukan Aborsi dan

mendorong Novita Aji Syahputri untuk melakukan tindakan aborsi, oleh karena perbuatan Hariel mendorong untuk melakukan aborsi maka Novita Aji Syahputri mengalami depresi dan harus mengkonsumsi obat-obatan penenang yang mengakibatkannya overdosis sehingga meninggal dunia. Perbuatan yang dilakukan oleh Hariel tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana yang termuat dalam pasal 345 KUHP yaitu mendorong seseorang untuk bunuh diri dan orang tersebut benar-benar melakukan bunuh diri.

Berdasarkan kasus ketiga Pinjol (Pinjaman Online) diatas jika dikaitkan dengan Ajaran Kausalitas yaitu pada teori *Conditio Sine Qua Non* jelas bahwasanya seorang ibu berinisial WPS meninggal karena penyebabnya adalah Diduga terus diteror debt collector untuk melakukan pembayaran utang. Akibat dari teror tersebut WPS mengalami tekanan sehingga depresi yang menjadi faktor pemicu WPS nekat untuk bunuh diri. Menurut teori Adekuat pada kasus ini debt collector harus memperkirakan akibat apa yang akan timbul jika WPS dipaksa dan dibawah tekanan untuk melakukan pembayaran utang dan tindakan tersebut membuat dan sekaligus mendorong WPS merasa depresi dan akhirnya menggantung diri sehingga meninggal dunia. Perbuatan yang dilakukan oleh debt collector tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana yang termuat dalam pasal 345 KUHP yaitu mendorong seseorang untuk bunuh diri dan orang tersebut benar-benar melakukan bunuh diri.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ajaran kausalitas dalam hukum pidana indonesia terbagi atas beberapa teori diantaranya adalah *Conditio Sine Qua Non*, teori yang mengindividualiasir, teori yang menggeneralisir dan teori relevansi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara spesifik berpacu terhadap salah satu ajaran yang ada, para ahli hukum yang membuat suatu pandangan tentang ajaran kausalitas yang manakah yang cocok untuk diterapkan sebagai landasan pemahaman dalam KUHP maupun RUU-KUHP.
2. Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan menjadi 2 dasar yaitu yang pertama kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan secara sengaja (*dolus misdrijven*) yang diatur secara jelas pada pasal 338 sampai dengan pasal 349 KUHP dan Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian (*culpose misdrijven*) seperti yang diatur dalam pasal 359 KUHP. Dalam penelitian ini kejahatan terhadap nyawa adalah secara sengaja (*dolus misdrijven*) yaitu dalam pasal 345 KUHP yaitu mendorong orang lain untuk bunuh diri.
3. Pada kasus yang dibahas dalam skripsi ini bahwa keyakinan hakim sangatlah penting untuk menentukan ajaran kausalitas yang akan

diterapkan. Dalam hal ini teori yang digunakan adalah teori *Conditio Sine Qua Non* dan teori Adekuat yaitu yang mencari penyebab dan akibat pada suatu kejadian yang diduga telah memenuhi salah satu unsur tindak pidana. Dengan berpacu pada fakta hukum yang terjadi maka dalam hal ini menurut penulis bilamana perbuatan pidana telah memenuhi salah satu unsur dalam pasal maka si pelaku haruslah dapat dijatuhi hukuman pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

B. Saran

1. Harusnya dalam hukum pidana Indonesia perlu adanya ilmu yang mempelajari khusus tentang ajaran kausalitas, karena dalam hukum pidana Indonesia khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur secara khusus, jelas dan konsisten tentang ajaran kausalitas dimana yang dianut dan menjadi patokan yang tetap, melainkan tergantung pada kasus yang terjadi.
2. Sebaiknya perlu dilakukan perbaikan secara akademis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya terhadap ketentuan yang mengatur tentang kualifikasi tindak pidana yang mengakibatkan orang lain bunuh diri yang memerlukan ajaran kausalitas, dimana suatu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam suatu pasal, menurut penulis perlu dilakukan revisi agar apabila salah satu unsur saja telah terpenuhi maka si tersalah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

3. Perlu ditegaskan terhadap penegak hukum khususnya hakim di Indonesia agar mempunyai wawasan dalam penerapan ajaran kausalitas ini terutama dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang menyebabkan orang lain bunuh diri sehingga tercapai keadilan yang seadil adilnya sesuai dengan harapan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Sofian. 2018,.*Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andi Hamzah. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta Timur: sinar Grafika.
- C. Djisman Samosir dan Timbul Andreas Samosir.2021. *Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Dadang Hawari. 2010. *Psikopatologi Bunuh Diri*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta:Cahaya Asma Pustaka.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Fauzan dan Baharuddin Siagian.2017. *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*. Depok: Kencana.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali.2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*.Jakarta: Rajawali Pers.
- Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Leden Marpaung. 2000. *tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Cetakan pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. 2020. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nova Riyanti Yusuf.2020. *Jelajah Jiwa Hapus Stigma Autopsi Psikologis Bunuh Diri Dua Pelukis*. Jakarta: Kompas.
- Nurul Qamar. 2018. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasyid Ariman. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Sulaiman Al-Husain. 2005. *Mengapa Harus Bunuh Diri*. Jakarta: Qisthi Press.

Teguh Prasetyo. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

Topo Santoso. 2021. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers.

Zainuddin Ali. 2016. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Irwan Budi Nugroho. “*Euthanesia dan Bunuh Diri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum yang Berlaku di Indonesia*”. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Volume 13 Nomor 2, 31 Desember 2021.

Rahmat Abduh. “*Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparatif Antara Hukum Piadan Dan Hukum Islam)*”. *Wahana Inovasi* Volume 3 Nomor 1. Januari-Juni 2017. ISSN: 2089-8592.

Rachmad Abduh dan Faisal Riza, 2018, “*Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang mengajukan gugatan melalui pos bantuan hukum di pengadilan agama*”, *EduTech* Volume 4 Nomor 2, September 2018.

Nursariyani Simatupang Dan Rachmad Abduh, 2020, “*Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak*”, *Dele galata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

D. Internet

Akbar Saiful. 2011. *Teori-Teori Dalam Ajaran Kausalitas (Sebab-Akibat)*. <https://akbarsaiful.wordpress.com/2011/07/23/teori-teori-dalam-ajaran-kausalitas-sebab-akibat>. Diakses 6 Maret 2022. Pukul 00.18 WIB.

BandungRaya.id, 2021, *Kasus Novia Widyasari Bunuh Diri Belum Usai, Kini Ada Kasus Novita Aji Syahputri yang Viral! Ini Kejadiannya*, <https://prbandungraya.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-263182321/kasus-novia-widyasari-bunuh-diri-belum-usai-kini-ada-kasus->

novita-aji-syahputri-yang-viral-ini-kejadiannya, diakses 8 Desember 2021, Pukul 07:55 WIB.

Hukum Online. 2020. *Macam-Macam Teori Kausalitas Dalam Hukum Pidana*.<https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e931262b32db/macam-macam-teori-kausalitas-dalam-hukum-pidana>. diakses 15 Desember 2022, Pukul 08:48 WIB.

Intothelightid.2019. <https://www.intothelightid.org/tentang-bunuh-diri/apa-itu-bunuh-diri-yang-orang-sering-tanyakan-tentang-bunuh-diri/>, diakses 10 Januari 2021.pukul 11.55 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2021. *Arti Kata Analisis*.<https://kbbi.web.id/analisis>. diakses 25 desember 2021, Pukul 09.00 WIB.

Kevin Adrian. 2021. <https://www.alodokter.com/kenali-faktor-pemicu-dan-tanda-tanda-bunuh-diri>.diakses 10 Januari 2022, Pukul 10.20 WIB.

Lutfia Dwi Kusniasih. 2021. *kasus pinjol berujung tragis nunuh diri hingga tewas dibakar*.<https://nasional.okezone.com/read/2021/10/18/337/2488108/5-kasus-pinjol-berujung-tragis-bunuh-diri-hingga-tewas-dibakar>, diakses 18 januari 2022, Pukul 15.21 WIB.

M. Bayu Pratama. 2021. *Kronologi Kasus Bunuh Diri Novia Widyasari Rahayu di Makam Sang Ayah Hingga Bripda Randy Jadi Tersangka*.<https://www.pikiran.rakyat.com/nasional/pr-013167848/kronologi-kasus-bunuh-diri-novia-widyasari-di-makam-sang-ayah-hingga-bripda-randy-jaditersangka>. diakses 3 Maret 2022. Pukul 23.16 WIB.

Michael Hangga Wismabrata. 2021.*Diteror pinjol seorang ibu di wonogiri gantung diri dan tinggal wasiat: sampaikan maafku*.<https://regional.kompas.com/read/2021/10/03/182508378/diteror-pinjol-seorang-ibu-di-wonogiri-gantung-diri-dan-tinggalkan-wasiat?page=all>, diakses 3 Maret 2022.pukul 23.40 WIB.

Pembunuhan Menurut KUHP.
<http://WWW.referensiMakalah.com/2013/03/pembunuhan-menurut-kuhp.html>, diakses pada hari Rabu. Tanggal 1 Juni 2022. Pukul 17.30 WIB.